

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENADAHAN PAKAIAN BEKAS HASIL
PENYELUNDUPAN DI WILAYAH HUKUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)*



OLEH

WAHYU AKBAR

171010181

Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wahyu Akbar
NPM : 171010181
Tempat/ tanggal lahir : Pulau Kijang 22 Mei 1999
Program studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Karya I
Judul skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Pakaian Bekas Hasil Penyelundupan Di Wilayah Hukum Kabupaten Indragiri Hilir

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar sarjana hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 11 Maret 2022

Yang menyatakan,



Wahyu Akbar



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Wahyu Akbar

171010181

Dengan Judul :

Telaah Latox Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 08 Maret 2022

Prodi Ilmu Hukum

Harvia Santri, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671/471



BAN-PT

No. Reg : 1026/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1779091785/27 %

Trinjauan Kriminologi Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Pakaian Bekas Hasil Penyelundupan Di

Wilayah Hukum Kabupaten Indragiri Hilir

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : WAHYU AKBAR
NPM : 171010181
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Pembimbing : YUHELDI S.H.,M.H
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENADAHAN PAKAIAN BEKAS HASIL PENYELUNDUPAN DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
20-12-2021	1. Perbaiki dan sempurnakan yang di koreksi - Cover kulit abstraksi - Kata pengantar dan daftar isi - Latar belakang masalah - Tinjauan pustaka - Metode penelitian - Kesalahan dalam penulisan dan pengetikan	
6-01-2022	2. Perbaiki kembali - Bab II Tinjauan umum - Bab III Hasil penelitian dan pembahasan - Bab IV Penutup - Daftar pustaka - Kesalahan dalam pengetikan	
15-01-2022	3. Sempurnakan yang di koreksi - Kata pengantar dan daftar isi - Latar belakang masalah	

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

	<ul style="list-style-type: none">- Tinjauan pustaka- Metode penelitian- Kesalahan dalam pengetikan dan penulisan	
31-01-2022	4. Perbaiki kembali yang di koreksi <ul style="list-style-type: none">- Cover kulit- Bab II Tinjauan umum sub bab C dan D- Bab III Hasil penelitian dan pembahasan- Bab IV Penutup (kesimpulan dan saran)- Daftar kepustakaan- Tabel-tabel	
10-02-2022	5. Sempurnakan kembali <ul style="list-style-type: none">- Abstraksi dan kata pengantar- Metode penelitian- Hasil penelitian Bab III- Kesimpulan dan saran Bab IV- Kesalahan dalam pengetikan	
21-02-2022	6. Perbaiki kembali <ul style="list-style-type: none">- Daftar isi Tinjauan pustaka- Tinjauan pustaka- Bab II Tinjauan umum- Daftar pustaka	
28-02-2022	<ul style="list-style-type: none">- Acc dapat dilanjutkan untuk ujian skripsi (ujian komprehensif)	

Pekanbaru, 09 Maret 2022

Mengetahui :

An. Dekan


Dr. ROSYIDI HAMZAH S.H., M.H.
Wakil Dekan I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENADAHAN PAKAIAN BEKAS HASIL
PENYELUNDUPAN DI WILAYAH HUKUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

WAHYU AKBAR

NPM: 171010181

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Yuheldi, S.H., M.H.

**Mengetahui,
Dekan**

Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 613 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang tetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU.No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dkti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024
- Menetapkan**
- MEMUTUSKAN
1. Menunjuk
Nama : Yuheldi, S.H., M.H
NIP / NPK : 90 11 02 178
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I/ C/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : Wahyu Akbar
NPM : 17 10 10 181
Prodi / Departemen : Ilmu Hukum / Hukum Pidana
Judul skripsi : Tinjauan Kriminologis terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Pakaian Bekas Hasil Penyelundupan di Wilayah Hukum Indragiri Hilir.
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Depertemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

ABSTRAK

Peredaran pakaian bekas impor hasil penyelundupan di Kabupaten Indragiri Hilir tidak lepas dari peran agen distributor pakaian bekas impor, pakaian bekas impor yang di perjual belikan oleh pedagang eceran di beli pedagang melalui agen yang menjual pakaian bekas impor tersebut dalam bentuk *ballpress*. Agen tersebut merupakan pihak yang menerima barang dari penyelundup pakaian bekas impor (*Ballpress*) dalam skala banyak yang kemudian disimpan di gudang untuk di jual kembali kepada pedagang-pedagang. Pakaian bekas impor merupakan produk yang di larang impor yang telah di atur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Yang Di Larang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor. Fenomena maraknya peredaran pakaian bekas impor di Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat dari maraknya perdagangan pakaian bekas impor di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu tepatnya di Kota Tembilahan. Di kota Tembilahan perdagangan pakaian bekas impor menjadi hal yang lumrah dan dapat kita jumpai dengan mudah di berbagai tempat mulai dari lapak pinggiran jalan seperti pasar jongkok, rumah toko pakaian bekas hingga pusat perbelanjaan tradisional seperti pasar kayu jati dan tempat perbelanjaan pakaian bekas lainnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, berikut masalah pokok Apa Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penadahan Pakaian Bekas Hasil Penyelundupan Di Wilayah Hukum Kabupaten Indragiri Hilir dan Bagaimana Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Pakaian Bekas Impor Hasil Penyelundupan Di Wilayah Hukum Kabupaten Indragiri Hilir.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah *observational research* atau dengan cara survey yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpulan data pokok, sedangkan dari sifatnya penelitian ini deskriptif analisis, lokasi penelitian ini di Kabupaten Indragiri Hilir.

Hasil dari penelitian ini bahwa Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penadahan Pakaian Bekas Impor Hasil Penyelundupan yaitu Faktor Lingkungan, Faktor Ekonomi dan Faktor Penegakan Hukum. Tingginya minat masyarakat dalam membeli pakaian bekas impor serta perdagangan pakaian bekas impor yang di nilai cukup menguntungkan hal ini pula yang menyebabkan sejumlah pihak melakukan impor pakaian dalam keadaan bekas dalam skala banyak dan juga hal inilah yang menyebabkan pendahan pakaian bekas impor terjadi. Upaya Penanggulangan Pendahan Pakaian Impor Hasil Penyelundupan Di Wilayah Hukum Kabupaten Indragiri Hilir Di lakukan secara 1) Pre-emptif Terus melakukan sosialisasi terhadap pengusaha pakaian bekas impor. 2) Preventif mencegah masuknya pakaian bekas impor ke wilayah Indragiri Hilir serta menggali informasi guna mencari tahu siapa agen/distributor pakaian bekas impor tersebut. 3) Represif melakukan penindakan dan penangkapan serta penggeledahan gudang atau tempat yang di ketahui menyimpan pakaian bekas impor dalam bentuk *ballpress*.

Kata Kunci : Pakaian Bekas Impor, Penanggulangan, Penadahan

HALAMAN PERSEMBAHAN

Hidup Yang Tidak Pertaruhkan Tidak Akan Pernah Dimenangkan

--Sutan Syahrir--

Untuk yang pertama, skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis Ibunda Faridayanti dan Ayahanda Suharto yang telah memperjuangkan serta memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis mampu menempuh pendidikan ke perguruan tinggi dan berkat doa serta perjuangan dari orang tua penulis mampu menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Islam Riau. Terimakasih kepada saudara kandung yang selalu mendukung dan memberikan nasehat di saat penulis bimbang. *You Are Ineffable.*

Ucapan terimakasih juga yang sebesar-besarnya kepada Bapak Yuheldi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang sangat luar biasa yang selalu memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian skripsi. Insha Allah segala ilmu dan arahan bisa penulis terapkan dalam kehidupan sosial dan semoga suatu saat bisa membalas kebaikan dari bapak. Dan juga terima kasih ku ucapkan salah satu senior terbaikku kanda Vondy Frananda, SH yang selalu sabar juga terhadap tingkah-tingkah adikmu ini tapi selalu sabar dan tak pernah bosan memberikan arahan yang terbaik untuk adik-adikmu ini khususnya dalam penyelesaian skripsi ini.

Untuk The Best Support Systemku Febriyana, terimakasih selalu memberikan dukungan dan terus memberikan motivasi penyemangat kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan. Begitu juga buat sahabat-sahabatku Bg Guntur, Sayuti, Said, Leksi, Arip, Rahmat, Nanda, Dedi, Faizal terima kasih juga selalu ada ketika butuh bantuan dan siap tempur. Insha Allah kita bakalan sukses semua dan bisa berkumpul dengan membawa kesuksesan dengan cita kita masing-masing. Meskipun kita sering berantam-berantam tapi tak pernah terbesit untuk memutuskan tali silaturahmi, jujur salut dan senang sekali bisa berkenalan dengan kalian semua yang berasal dari daerah-daerah. Cerita ini akan menjadi cerita manis nantinya ketika kita berjumpa kembali sambil ditemani secangkir kopi dimasa yang akan datang dan itu cerita pasti. Yang penting dari sekarang kurang-kurangi pulang pagi tidur bangun maghrib.

Tak ada lagi kata yang terucap selain ucapan terima kasih kepada semuanya. Semoga kita sukses dibidangnya masing-masing. See you next time. Salam Sukses.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmannirrohim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dan tidak lupa di ucapkan Sholawat dan Salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW keluarga dan sahabatnya. Atas izin rahmat, karunia dan kasih sayang Allah SWT penulis dapat menyelesaikan Penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pendahan Pakaian Bekas Hasil Penyelundupan Di Wilayah Hukum Kabupaten Indragiri Hilir”**

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan, semuanya itu disebabkan oleh keterbatasan yang ada pada penulis baik dari segi kemampuan maupun dari segi fasilitas dan sebagainya. Namun penulis banyak mendapatkan bimbingan, motivasi dan bantuan dari rekan-rekan. Untuk itu Penulis mengucapkan rasa penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mendapatkan ilmu pengetahuan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penyelesaian akademik selama perkuliahan berlangsung hingga penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penyelesaian administrasi perkuliahan hingga administrasi penulisan skripsi ini.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Dan Alumni Fakultas Hukum Univeristas Islam Riau yang telah mendukung kegiatan kemahasiswaan penulis.
6. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H, selaku Kepala Departemen Hukum Pidana Universitas Islam Riau yang telah memberikan arahan-arahan kepada penulis.
7. Bapak Yuheldi, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing Penulis yang telah memberikan bimbingan dari awal hingga akhir, telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis hingga dapat terselesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelajaran berharga tidak hanya hukum dan disiplin ilmu lainnya tapi juga nilai-nilai, etika dan pengalaman hidup sebagai sosok pengganti orang tua di kampus.

9. Seluruh Staf Tata Usaha dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu pengurusan administrasi selama kuliah hingga tahap penyelesaian skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman angkatan 2017 yang sangat-sangat penulis banggakan.

Dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi dan juga teknik penulisannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan saran yang membangun demi kesempurnaannya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang banyak dan terkhususnya untuk penulis sendiri, Aamiin ya rabbal alamin.

Pekanbaru, 29 Januari 2022

Wahyu Akbar
NPM : 171010181

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN TIDAK PALGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SK DEKAN TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING	vii
SK DEKAN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGUJI.....	viii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Konsep Operasional	20
F. Metode Penelitian	22

BAB II TINJAUAN UMUM

- A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi 26
- B. Tinjauan Umum Tentang Penadahan Barang Bekas Hasil
Penyelundupan..... 42
- C. Tinjauan Umum Tentang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir..... 54
- D. Tinjauan Tentang Kepolisian Resor Indragiri Hilir 62

BAB III PEMBAHASAN

- A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penadahan
Pakaian Bekas Hasil Penyelundupan Di Wilayah Kabupaten
Indragiri Hilir 66
- B. Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Pakaian Bekas
Hasil Penyelundupan Di Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir 80

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 88
- B. Saran 89

DAFTAR KEPUSTAKAAN 91

LAMPIRAN..... 96

DAFTAR TABEL

A. Tabel I. 1 Kasus Pendahan Pakaian Bekas Impor Di Kabupaten Indragiri Hilir	3
B. Tabel I. 2 Populasi Dan Responden.....	23
C. Tabel II. 1 Kecamatan dan Luas Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.....	58
D. Tabel II. 2 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir.....	60
E. Tabel II. 3 Lokasi Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor Indragiri Hilir	65



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia memiliki kebutuhan dasar, yaitu terdiri dari kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Kebutuhan yang dimaksud disini yaitu kebutuhan primer seperti sandang, papan dan pangan, namun seiring berjalannya waktu pendidikan dan kesehatan juga menjadi kebutuhan primer yang harus di penuhi. Kebutuhan sekunder dan tersier tidak dapat terpenuhi apabila kebutuhan primer tidak terpenuhi, karena kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok yang mendasar dan utama yang harus di penuhi oleh seseorang seperti pakaian, makanan dan tempat tinggal. Banyaknya permintaan serta beraneka ragam kebutuhan dari masyarakat, seringkali terjadi stok kebutuhan dalam negeri tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, maka dari pula itu agar terpenuhinya kebutuhan konsumsi dalam negeri, negara menjalin kerja sama dengan negara lain untuk mendatangkan produk-produk dari luar negeri agar terpenuhinya kebutuhan dalam negeri. Dari kerja sama antar negara inilah terjadi impor barang kedalam negeri.

Penyelundupan barang impor dinilai merugikan negara, baik dari sektor pendapatan negara, sektor pajak yang kerugiannya bagi negara mencapai triliunan rupiah(Herdian, 2021). Impor pakaian dalam keadaan bekas kedalam negeri telah dilarang dalam Undang-undang nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan pada pasal 47 ayat 1 menyebutkan “*Setiap Importir Wajib Mengimpor Barang Dalam Keadaan Baru*”. Pada ayat 2 juga disebutkan bahwa “dalam hal tertentu menteri

dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan yang tidak baru”, kemudian diterbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor.

Menjamurnya perdagangan Pakaian bekas impor berdampak terhadap kesehatan penggunanya, menurut dr. Evi Novitasari Kepala Klinik Pratama Prima Husada, Sararea Kota Bandung menuturkan penggunaan pakaian bekas akan rentan terhadap infeksi kulit, pencernaan bahkan sampai infeksi terhadap saluran kemih. Dan dalam penelitian yang dilakukan oleh dr. Evi Novitasari pakaian bekas terdapat beberapa mikroorganisme yang dapat bertahan hidup pada pakaian bekas seperti bakteri *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*), bakteri *Escherichia coli* (*E. coli*), dan jamur (*kapang atau khamir*). (Tiah, Tribun Jabar, 06 September 2019)

Bakteri-bakteri seperti yang di uraikan di atas tersebut akan mengganggu kesehatan baik bagi pedagang maupun bagi pembeli, apabila pembeli tidak mencuci bersih pakaian bekas impor terlebih dahulu sebelum di gunakan maka akan sangat berdampak bagi kesehatan dan rentan akan terserang penyakit yang membahayakan bagi kesehatan.

Fenomena maraknya perdagangan pakaian bekas impor di Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat dari maraknya perdagangan pakaian bekas impor di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu tepatnya di Kota Tembilahan. Di kota Tembilahan perdagangan pakaian bekas impor menjadi hal yang lumrah dan dapat kita jumpai dengan mudah di berbagai tempat mulai dari lapak pinggiran jalan seperti pasar jongkok, rumah toko pakaian bekas hingga pusat perbelanjaan

tradisional seperti pasar kayu jati dan tempat perbelanjaan pakaian bekas lainnya di kota Tembilahan.

Peredaran pakaian bekas impor hasil selundupan di kabupaten Indragiri Hilir tidak lepas dari peran agen distributor dan juga selaku pihak penerima pakaian bekas impor hasil penyelundupan dalam skala banyak yang kemudian di jual kembali ke pedagang eceran pakaian bekas impor, pakaian bekas impor yang di perjual belikan oleh pedagang-pedagangan di ketahui di di peroleh dari pihak yang sering mereka sebut dengan sebutan Toke. Toke inilah yang bertindak sebagai pihak yang menerima pakaian bekas impor dari luar negeri yang kemudian di simpan di gudang yang telah disediakan dan kemudian di jual kembali ke pedagang-pedagang pakaian bekas impor eceran.

TABEL I.1
KASUS PENADAHAN PAKAIAN BEKAS IMPOR
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

No	Tahun	Jumlah kasus	Jumlah Pelaku	Jumlah Barang Bukti
1	2020	1 Kasus	1 Orang	305 Ballpress
Jumlah		1 Kasus	1 Orang	305 Ballpress

Sumber : Polda Riau 2021

Berdasarkan tabel di atas, aksi penadahan pakaian bekas impor yang berhasil di ungkap Polda Riau Sebanyak 1 kasus di Tahun 2020. Dengan adanya tindak pidana pendahan pakaian bekas impor yang dilakukan oleh seseorang yang ingin memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur ekspor-

impor yang berlaku. Hal ini sudah jelas sangat merugikan jika dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaiannya. Dalam rangka mengurangi masuknya pakaian bekas impor di Indonesia, maka pemerintah telah mengeluarkan himbauan kepada masyarakat terhadap kegiatan importir ini. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan dalam Pasal 47 disebutkan bahwa, "*Barang yang diimpor harus dalam keadaan baru*". Dalam keputusan ini sangat jelas mengatakan barang yang diimpor harus dalam keadaan baru, maka pakaian bekas dari luar negeri merupakan hal yang dilarang untuk diimpor masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia.

Maraknya impor pakaian dalam keadaan bekas ini sehingga menteri mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dan kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor dan kemudian peraturan ini di cabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah di berlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor.

Pihak yang sengaja menadah pakaian bekas impor dari penyelundup yang kemudian menjual kembali pakaian bekas impor tersebut dapat di jerat dengan pasal 480 KUHP, karena sebagaimana di ketahui bahwa pakaian bekas impor merupakan barang hasil dari kejahatan penyelundupan. Dalam pasal 480 KUHP telah mengatur tentang tindak pidana penadahan, Penuntut Umum kerap membuktikan unsur dari tindak pidana penadahan dalam mengadili pelaku tindak

pidana penadahan yaitu unsur culpa, dengan maksud bahwa pelaku tindak pidana penadahan dalam artian bahwa pelaku tindak pidana penadahan diduga seharusnya bisa menuding asal muasal barang dari kejahatan dan sedikit bisa di buktikan apabila si penadah memang benar-benar tahu hal tersebut (asal-usul barang)(Nofrizon, 2019, hal 29)

Meskipun peraturan perundang-undangan tentang larangan impor telah di terbitkan. Akan tetapi peredaran pakaian bekas impor di Kabupaten Indragiri Hilir masih terbilang cukup tinggi

Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Pakaian Bekas Hasil Penyelundupan Di Wilayah Hukum Kabupaten Indragiri Hilir”**

B. Masalah Pokok

Dari uraian di atas dapat disimpulkan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan pakaian bekas hasil penyelundupan di wilayah hukum Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penadahan pakaian bekas hasil penyelundupan di wilayah hukum Kabupaten Indragiri Hilir?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan masalah pokok pada penelitian ini, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan pakaian bekas hasil penyelundupan di Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Mengetahui upaya dalam penanggulangan tindak pidana penadahan pakaian bekas hasil penyelundupan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai pengetahuan terhadap faktor terjadinya tindak pidana penadahan pakaian bekas hasil penyelundupan dan memberikan advice kepada masyarakat bahaya kesehatan dan tindak pidana yang ditimbulkan
2. Sebagai pengetahuan hukum terhadap tindak pidana penadahan pakaian bekas hasil penyelundupan

D. Tinjauan Pustaka

Teori Kriminologi

a. Teori Rational Choice

Pada setiap pembahasan maupun studi mengenai perilaku individu dalam melakukan sesuatu, selalu diasumsikan sebagai individu yang rasional. Hal ini berarti, individu selalu mampu memilih sebuah pilihan yang mampu memaksimalkan tingkat perbuatannya tersebut. Oleh karenanya, penelitian ini menggunakan teori pilihan rasional (*rational choice*) sebagai teori dasar.

Asumsi utama yang digunakan dalam teori keputusan adalah adanya prinsip rasionalitas dalam perilaku individu. Individu dianggap sebagai pelaku yang rasional. Artinya, individu dalam berperilaku mencoba untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan biaya yang dihadapi.

Dengan kata lain, orang membuat keputusan mengenai bagaimana mereka seharusnya bertindak dengan membandingkan biaya dan manfaat dari kombinasi pilihan yang tersedia.

Teori pilihan rasional (rational choice) memiliki beberapa asumsi mengenai preferensi individual dalam mengambil tindakan, yakni (Walter, 2005, hal 68)

- 1) Completeness-jika terdapat dua pilihan, yakni a dan b, maka individu selalu dapat menyatakan dengan jelas pilihannya dari tiga kemungkinan yang mungkin terjadi: - a lebih disukai daripada b - b lebih disukai daripada a - a dan b, keduanya menarik Individu diasumsikan tidak mengganti pilihan karena bimbang akan pilihannya. Individu secara sepenuhnya paham dan selalu dapat menyatakan dengan jelas pilihan yang disukai dari dua pilihan yang ada. Asumsi ini mencegah kemungkinan individu menyatakan bahwa a lebih disukai daripada b dan b lebih disukai daripada a secara pada waktu yang bersamaan.
- 2) Transitivity-jika pilihan a1 lebih disukai daripada a2 dan pilihan a2 lebih disukai daripada a3, maka a1 lebih disukai daripada a3. Asumsi ini menyatakan bahwa individu konsisten terhadap pilihan mereka, sehingga preferensi yang dinyatakan oleh individu tidak saling bertentangan satu sama lain.

- 3) Continuity-jika individu menyatakan a lebih disukai daripada b, maka situasi yang mendekati a harus juga lebih disukai daripada b.

Dengan demikian dalam pengambilan keputusannya individu akan memperhitungkan untung-ruginya dengan tetap mempertimbangkan biaya dan manfaat dari keputusan yang diambilnya.

b. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Menurut Saherodji menyatakan bahwa “Secara umum dapatlah disebutkan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya suatu kejahatan dapat dibagi menjadi 2 golongan”, yaitu :

- 1) Faktor intern adalah faktor yang terdapat pada sifat umum individu yang terdiri dari, yakni :
 - a) Umur, manusia selatu mengalami perubahan-perubahan dari anak-anak dewasa hingga orang tua juga mencakup keadaan jasmani dan rohaninya. Dengan adanya perubahan tersebut, maka seseorang dapat bertindak buruk dan dapat pula bertindak baik sesuai dengan berkembangnya pikiran serta keadaan tertentu yang ada di sekitar individu.
 - b) Jenis kelamin. Pada umumnya pria lebih banyak melakukan kejahatan di bandingkan wanita. Perubahan perbandingan jenis kelamin dealam kejahatan sangat besar. Dalam keadaan sebab musabab kejahatan, paling tidak adanya kecendrungan untuk

saling mempengaruhi sebagai faktor dalam kecenderungan bermasyarakat.

- c) Kedudukan individu dalam masyarakat.
 - d) Agama adalah unsur penting dalam kehidupan serta merupakan kebutuhan spritual.
 - e) Masalah rekreasi/hiburan individu, mempunyai keterkaitan dengan kejahatan, sebab kurangnya berekreasi atau bersantai dapat pula menimbulkan kejahatan-kejahatan di masyarakat.
 - f) Pendidikan individu. Hal ini mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku terutama intelegasinya.
- 2) Faktor ekstern berpokok pada lingkungan yang meliputi :
- a) Waktu kejahatan, dalam hal ini pada saat kejadian itu dilakukan dan waktu juga mempengaruhi tindakan seseorang untuk melakukan suatu kejahatan
 - b) Tempat kejahatan, dalam hal ini tempat sangat menentukan, karena para penjahat menentukan tempat yang tepat agar dapat melancarkan kejahatannya.(Saherodji, 1980, hal 33)

Selain itu faktor ekstern menurut mazhab lingkungan yang memenetukan individu ke arah suatu kejahatan, secara garis besar dapat di bagi dalam empat bagian, yakni ;

- a) Lingkungan yang memberikan kesempatan akan timbulnya kejahatan

- b) Lingkungan pergaulan yang memberikan contoh
- c) Lingkungan ekonomi
- d) Lingkungan pergaulan yang berbeda.

c. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penggunaan hukum pidana untuk mencegah kejahatan sudah sejak lama di terapkan, Ada pula yang menyebutnya sebagai “*older philosophy of crime control*” (Prakoso, 2013, hal. 156). Setiap orang atau lembaga pemerintah maupun swasta mengupayakan segala daya untuk penanggulangan yang betujuan mengusahan pengamanan kesejahteraan dan penguasaan dengan hak-hak asasi manusia yang ada.(Arief, 2014, hal 49).

Upaya kebijakan pencegahan dan pengendalian kejahatan di bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini juga melekat pada kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan kesejahteraan dan kebijakan atau upaya perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan dilaksanakan secara *penal* (hukum pidana), oleh karena itu kebijakan hukum pidana pada khususnya pada tahap yudikatif harus memperhatikan dan membimbing terwujudnya tujuan kebijakan sosial berupa kesejahteraan sosial dan pertahanan sosial.(Arief, 2014, hal 77)

Penanggulangan merupakan suatu cara pencegahan yang untuk meminimalisir terjadinya suatu perbuatan atau kejadian yang

sebelumnya pernah terjadi, agar di kemudian hari tidak terjadi kembali perbuatan atau kejadian tersebut.

Upaya penanggulangan dalam kejahatan sebenarnya selalu di upayakan secara terus menerus yang selalu dilakukan dan selalu ada. Akan tetapi meskipun tindakan penanggulangan selalu dilakukan secara terus menerus, tetapi tidak pernah benar-benar bisa menjamin kejahatan itu tidak terulang kembali atau tidak akan menimbulkan sebuah kejahatan lain. Dari pada itu upaya penanggulangan tetap harus dilakukan untuk menekan angka kejahatan agar terciptanya rasa aman dan kesejahteraan masyarakat.

Daripada itu upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar terbagi menjadi 3 (tiga) upaya, Upaya Pre-Emtif, Upaya Preventif dan upaya Represif.

1) Pre-Emtif

Pre-emptif merupakan langkah pertama yang di terapkan oleh aparat keamanan yang bertujuan untuk mencegah terlahirnya suatu perbuatan pidana, penanganan tindak pidana secara pre-emptif dilakukan dengan cara memberikan pemahaman akan nilai-nilai atau norma-norma yang baik, agar pemahaman tersebut tertanam didalam pribadi seseorang. Walaupun dikemudian hari ada kesempatan untuk melakukan kejahatan ataupun kejahatan, namun apabila norma serta nilai tersebut telah tertanam di pribadi seseorang maka tindakan tersebut tidak akan terjadi. (Alam, 2010, hal. 79)

2) Upaya Non Penal (preventif)

Pencegahan kejahatan melalui jalur preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya maupun munculnya sebuah kejahatan baru. Mencegah adalah suatu langkah upaya yang lebih baik dari pada mendidik pelaku kejahatan untuk menjadi lebih baik kembali, sejalan dengan slogan ilmu kriminologi bahwa agar tidak terjadinya kejahatan ulangan maka upaya mendidik penjahat agar lebih baik perlu adanya perhatian serta arahan agar tidak melakukan kejahatan tersebut kembali. Upaya preventif merupakan langkah utama yang harus di upayakan sebab dapat dilakukan oleh siapapun dan juga lebih hemat biaya.

Barnest dan teters menjabarkan ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan :

- a) Sadar akan perlunya mengembangkan dinamika sosial, tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi perilaku jahat seseorang.
- b) Memperhatikan individu yang menunjukkan potensi kriminal atau sosial, meskipun potensi tersebut disebabkan oleh hambatan fisik dan psikologis atau kurangnya kesempatan sosial ekonomi yang memadai, sehingga dapat membentuk satu kesatuan yang harmonis.

Berdasarkan perspektif yang di jabarkan di atas, apabila keadaan lingkungan ekonomi maupun sosial yang pada dasarnya mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak kriminal dapat di

kembalikan ke keadaan yang baik, maka tindak kejahatan tersebut akan dapat di atasi. Dengan maksud perbaikan keadaan ekonomi wajib di perlukan.. Pada saat yang sama, faktor fisik dan psikologis adalah faktor sekunder.(Atmasasmita, 1993, hal 79)

Oleh karena itu dalam upaya preventif, bagaimana upaya kita dalam melakukan suatu tindakan yang positif, dan bagaimana kita menciptakan kondisi, seperti kondisi ekonomi, lingkungan dan budaya masyarakat agar kondisi tersebut menjadi pendorong pembangunan, bukan sebaliknya, seperti mendorong timbulnya perbuatan menyimpang dan dari pada hal ini upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, yaitu keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

3) Upaya Penal (Represif)

Upaya secara represif adalah suatu langkah upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak kriminal. Upaya ini dilakukan untuk menindak pelaku kejahatan serta mempertanggung jawabkan tindak kriminal yang telah ia lakukan di muka hukum, bertujuan agar pelaku sadar dengan apa yang telah ia lakukan itu telah melanggar hukum. Sanksi dari upaya ini yaitu dengan cara pidana kurungan penjara, denda, ataupun pidana mati. Dalam hal ini bertujuan agar para pelaku kriminalitas merasakan efek jera dan agar tidak mengulangi di kemudian hari.

Jika membicarakan sistem represif, tentunya sangat erat kaitannya dengan sistem peradilan pidana kita. Setidaknya ada lima (lima) subsistem dalam sistem peradilan pidana yaitu Hakim, kejaksaan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan dan pengacara (advokat) yang saling berhubungan dan berkaitan secara fungsional. Upaya pemberantasannya juga dilakukan melalui perlakuan (treatment) dan hukuman (punishment). (Syani, 1989, hal. 139)

Secara kasat mata bahwasanya upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan jalur *penal* mengutamakan sifat represif pada saat setelah kejahatan itu telah. (Sudarto, 1981, hal. 118)

Dari penjabaran di atas penulis menyimpulkan bahwa upaya penanggulangan yang dilakukan pada penelitian ini merupakan langkah dan upaya untuk mencegah serta menekan angka kejahatan terutama dalam tindak pidana penadahan pakaian bekas impor.

Tindak Pidana Penadahan

a. Pengertian tindak pidana

Tindak pidana pada dasarnya berasal berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*strhabaar fheit*". Meskipun istilah ini terdapat dalam "*wet book van strafecht voor nederland indie*", akan tapi tak ada penjelasan secara resmi dengan yang dimaksud dengan *strhafitbaar feiht* tersebut. Oleh karena itu para ilmuan hukum memberi pemahaman arti dari istilah tersebut walaupun sampai saat ini belum ada persamaan pendapat. (Chazawi, 2007, hal 67)

Istilah-istilah yang pernah di manfaatkan di dalam perundang-undang ataupun dalam beberapa sumber hukum sebagai artian dari istilah *strhafbaar fheit* adalah perbuatan pidana, peristiwa pidana, delik , pelanggaran pidana, tindakan yang boleh dihukum, tindakan yang dapat dihukum, sikap pidana. Dari tujuh istilah yang diguunakan sebagai terjemahan dari *strhafbaar fheit*, arti kata *sthrhf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Pada *baarhc* diterjemahkan dengan kata dapat atau boleh sedangkan untuk kata *feiht* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.(Bassar, 1986, hal. 11)

Terdapat banyak istilah yang di temukan memiliki artian yang sama dengan tindak pidana, seperti halnya : Perbuatan Melawan Hukum, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang dibolehkan dalam Hukum dan Perbuatan yang dapat dihukum.(Saleh,Roeslan. 1983, hal. 32)

R. Soesilo mengatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undang dan bila perbuatan yang telah dilarang tersebut dilakukan maka akan di jatuhi hukuman.(Soesilo, 1991, hal 11)

Tindak pidana merupakan suatu rangkaian perbuatan yang mana antara manusia dengan hukum perundang-undangan atau ketetapan hukum lainnya saling bertentangan dengan mana tindak perbuatan yang dijatuhi penghukuman (Moeljanto, 2002, hal. 62)

Dalam hukum pidana, tindak pidana adalah hal yang mendasar. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana, dalam ajaran *Causalitas*

(hubungan sebab akibat) menyebutkan hakikatnya seseorang wajib bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang telah dilakukannya, harus ada hubungan kausa perbuatan dengan akibat dan diancam dengan pidana. Dalam pembentukan Undang-Undang telah menggunakan “*strafbaarfeit*” yang dikenal dengan tindak pidana, dalam KUHP sendiri tidak dijelaskan yang dimaksud dengan “*strafbaarfeit*”. (Syarifin, Pipin, 2000, hal. 44)

b. Pengertian penadahan

Penadahan berasal dari kata tadah. Kata penadahan adalah merupakan kata kerja dari tadah yang di beri imbuhan di awal pe- dan imbuhan di akhir -an, dalam artian menunjukan tindak dari kejahatan tersebut atau peran pelaku.(Santoso, 2008, hal 486)

Dalam pasal 480 KUHP ayat 1 dan ayat 2 juga dijabarkan bahwa pengertian penadahan sebagai berikut :

- 1) *“Barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”*
- 2) *“Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil suatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan”*

Tindak pidana penadahan adalah tindakan yang di larang dan telah di atur oleh Undang-undang, karena penadahan mempermudah pelaku untuk menjual hasil kejahatan yang di peroleh. Dapat diartikan bahwa tindak penadahan menolong atau mempermudah pelaku dalam memperjual belikan hasil kejahatan, pendahan dapat mempersulit pengusutan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut. Dalam persidangan terhadap pelaku yang melakukan penadahan, harus di buktikan terlebih dahulu apakah benar terdakwa memang benar melakukan tindak pidana penadahan dikarenakan barang hasil dari kejahatan tersebut memang benar berasal dari hasil tindak kejahatan pula dan dalam hal ini penadah menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya. Maka daripada itu pihak yang berwenang terlebih dahulu harus membuktikan adanya unsur kesalahan dan unsur kesengajaan.(Sholehudin, 2004, hal. 71)

Penyelundupan

Pada abad ke 18 julukan penyelundupan pertama kali dikenal di Negara Inggris, sanksi hukuman bagi para penyelundup pada saat itu adalah hukum gantung, yang kemudian diganti dengan “*System of Punishment*” sanksi dari pada sistem ini yaitu para pelaku penyelundupan dan seluruh keluarganya di asingkan ke negara Australia(Sukinto, 2013, hal. 113-114). Dalam artian penyelundupan adalah tindakan memasukan barang secara gelap agar terhindar dari bea masuk ataupun karena memasukan barang yang telah dilarang.(Marpaung, 1991, hal. 3)

Tindak pidana penyelundupan atau juga biasanya disebut (*smuggling/ Smokkle*) adalah tindakan memasukan barang kedalam negeri, mengirim barang keluar negeri dengan tidak memiliki dokumen resmi ataupun tidak terpenuhinya persyaratan yang telah di tetapkan oleh peraturan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang sebagaimana telah di tetapkan undang-undang. (Chibro, 1992, hal. 5)

Dapat diartikan pula bahwa Penyelundupan ialah membawa atau memasukan barang secara ilegal agar terhindar dari kebijakan hukum yang berlaku dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi demi mencari keuntungan, seperti halnya menyelundupkan pakaian bekas impor dari luar negeri dengan tujuan untuk di perdagangkan di dalam negeri.

Secara umum penyelundupan dapat dibagi dalam dua macam, yaitu penyelundupan fisik dan penyelundupan administratif. Penyelundupan fisik diatur dalam Pasal 26b ayat (1) Ordonansi Bea, yaitu :

“Barang siapa yang mengimpor atau mengkspor barang-barang atau mencoba mengimpor atau mengespor barang-barang tanpa mengindahkan akan ketentuan-ketentuan dari ordonansi ini dari reglemen-reglemen yang terlampir padanya atau yang mengangkut ataupun menyimpan barang-barang bertentangan dengan sesuatu ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat kedua Pasal 3.”

Sedangkan penyelundupan administratif ialah: “memberikan salah tentang jumlah, jenis atau harga barang dalam pemberitahuan impor, penyimpanan dalam entrepot, pengiriman ke dalam atau ke luar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang dengan barang-barang lain.” (Chibro, 1992, hal 7).

Dengan demikian dalam penyelundupan fisik sama sekali tidak mempergunakan dokumen, sedangkan dalam penyelundupan administratif adanya ketidaksesuaian antara keadaan fisik barang dengan apa yang tertulis dalam dokumen. Tindak pidana penyelundupan sama bahayanya dengan tindak pidana korupsi, dalam arti sama-sama membahayakan keuangan negara, yang pada akhirnya akan menghambat pembangunan dan lebih jauh lagi akan mempersukar jalan menuju kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Undang-undang Kepabeanan sendiri secara eksplisit sama sekali tidak menyebutkan arti dari penyelundupan. Namun dari beberapa pasalnya, unsur-unsur penyelundupan dapat dilihat pada Pasal 102 UU No. 17 Tahun 2006, yaitu:

- b. ”Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- c. Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- d. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- e. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- f. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- g. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- h. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- i. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 102A UU No. 17 Tahun 2006 memperjelas tentang tindak pidana penyelundupan yang terdiri dari: Setiap orang yang:

- a. “Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- c. Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- d. Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
- e. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Penyelundupan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku baik ekspor maupun impor ilegal berupa :

- a. Penyelundupan pakaian bekas
- b. Penyelundupan kendaraan
- c. Penyelundupan benih lobster
- d. Penyeludupan hewan
- e. Penyelundupan kayu ilegal atau hasil alam
- f. Penyelundupan barang elektronik seperti handphone dll
- g. Dan ada juga penyelundupan manusia.

E. Konsep operasional

Penulis memberikan beberapa batasan-batasan penelitian yang berkenaan dengan arti maksud dari judul penelitian tersebut.

Penanggulangan dapat di upayakan oleh setiap orang atau lembaga pemerintah maupun swasta mengupayakan segala daya untuk penanggulangan yang bertujuan mengusahakan pengamanan kesejahteraan dan penguasaan dengan hak-hak asasi manusia yang ada.(Arief, 2014, hal 49). Penanggulangan adalah

suatu langkah upaya yang harus di lakukan agar dapat menekan angka kejahatan serta mencegah agar tidak terjadinya kejahatan yang sama di kemudian hari agar terciptanya suatu kedamaian serta kesejahteraan di masyarakat.

Tindak Pidana berasal dari bahasa belanda yaitu *strafrecht*, *straf* artinya sanksi, pidana, hukuman dalam bahasa Indonesia. *Recht* dalah hukum dalam bahasa Indonesia. Tindak pidana adalah suatu rangkaian perbuatan yang mana antara manusia dengan Undang-Undang atau peraturan lainnya saling bertentangan terhadap mana perbuatan yang diadakan penghukuman (Moeljanto, 2002, hal. 62)

Penadahan merupakan suatu perbuatan melawan hukum perbuatan penadahan telah diatur dalam pasal 480 KUHP. Tindak pidana penadahan tersebut memudahkan serta membantu pelaku kejahatan dalam memperjual belikan hasil kejahatannya, seperti halnya penyelundupan pakaian bekas.

Pakaian bekas impor merupakan pakaian bekas dari luar negeri baik dari sisa garmen maupun pakaian bekas yang telah di gunakan oleh orang luar negeri, pakaian bekas tersebut merupakan barang yang dilarang impor sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor.

Penyelundupan merupakan perbuatan melawan hukum, karena penyelundupan adalah tindakan memasukan barang kedalam negeri secara sembunyi-sembunyi, agar tidak diketahui oleh aparat penegak hukum untuk menghindari kebijakan hukum yang berlaku.

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Riau, Indonesia.

F. Metode penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan untuk penulisan ini digolongkan penelitian hukum observasi atau dalam istilah disebut *observational research* dengan cara melakukan survei secara langsung ke lapangan agar mendapatkan data primer dan sekunder yang di dapatkan dari responden melalui wawancara. (Syafrialdi, 2017, hal 15). Sedangkan dilihat dari segi dan sifatnya, sifat penelitian ini deskriptif analisis, yaitu menggambarkan tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan pakaian bekas hasil penyelundupan dan upaya penanggulangan tindak pidana penadahan pakaian bekas impor hasil penyelundupan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Indragiri Hilir. Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu pintu masuk perdagangan pakaian bekas impor selundupan dari luar negeri, dikarenakan berbatasan langsung dengan Negara tetangga seperti Negara Malaysia Dan singapura.

3. Populasi Dan Responden

Populasi ialah sekelompok objek yang ingin di telaah berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Sensus ialah teori yang dapat dilakukan yang dapat dilakukan jikalau jumlah populasinya kecil maupun

sedikit, hingga memungkinkan penelitian menerapkan populasi secara penuh sebagai responden. (Syafrinaldi, 2013, hal. 16)

Responden ialah seorang atau individu yang memberikan tanggapan mengenai soal yang akan di ajukan peneliti. Responden merupakan seorang atau individu yang terikat secara langsung dengan bahan yang di perlukan.

Sehubungan dengan pengertian tersebut maka yang akan penulis jadikan responden dalam penelitian ini adalah : Direktur Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Riau 1 (satu) orang, Kepala Bea dan Cukai TMP C Tembilahan 1 (satu) orang dan 9 (sembilan) orang Pedagang pakaian bekas impor.

Tabel I.2
Populasi dan Responden

No	Jenis Responden	Jumlah Populasi	Jumlah Responden
1.	Direktur Reskrimsus Polda Riau	1	1
2.	Kepala Bea dan Cukai TMP C Tembilahan	1	1
3.	Pedagang Pakaian Bekas Impor	9	9

Sumber : Data Olahan Lapangan 2021.

4) Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian adalah berupa data primer dan data sekunder yang terdiri dari :

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang di dapatkan melalui penelitian

dari responden. Yang lebih utama data dalam penelitian ini harus berkaitan langsung dengan masalah pokok yang di bahas dalam penelitian ini. Didalam penelitian ini yang digunakan sebagai data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari para responden dengan menggunakan wawancara

b. **Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang di peroleh dari buku-buku literature yang mendukung dengan pokok masalah yang di bahas dan peraturan perundang-undangan. Disamping buku-buku data sekunder juga dapat berupa jurnal, disertasi, skripsi, surat kabar, makalah seminar dan lainnya. (Syafrialdi, 2017, hal 16)

5. Alat Pengumpulan Data

Wawancara adalah aktivitas dalam memperoleh informasi secara langsung dengan membuat beberapa pertanyaan model wawancara secara terstruktur untuk memudahkan peneliti dalam menyusun uraian uraian pertanyaan dalam hal ini tujuannya untuk mendapatkan data yang sesuai dengan pokok yang akan di teliti.

6. Analisis Data

Metode observasi penelitian di bidang hukum yaitu dengan cara wawancara yang akan dikumpulkan, lalu untuk membandingkan antara data lapangan atau pendapat para ahli maupun peraturan perundang-undangan yang menjadikan dasar yuridis dalam penelitian ini.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam tahapan penyusunan, kesimpulan keterangan observasi ini pengumpulan bahan aturan mengenai Kasus atau studi yang membahas mengenai tindak pidana penadahan pakaian bekas, Data data observasi yang dilakukan. Maka langkah kesimpulan keterangan analisa dari data observasi dan bahan hukum yang diteliti.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Criminology atau dalam bahasa Indonesia kita sebut kriminologi berasal dari kata *crimen* dan *logos* yang memiliki arti sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Kriminologi sebagai bidang pengetahuan ilmiah telah mencapai usia lebih dari satu abad, dan selama itu pula mengalami perkembangan perspektif, paradigma, aliran atau mazhab yang sebagai keseluruhan membawa warna tersendiri bagi pembentukan konsep teori serta metode dalam kriminologi. (Soekanto 1986, hal 7).

Istilah kriminologi pertama kali di gunakan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang antropolog Prancis pada tahun 1879. Berdasarkan ensiklopedia, kriminologi di gambarkan sebagai ilmu yang sesuai dengan namanya, yaitu ilmu yang mempelajari kejahatan. (Dirdjosisworo 1984, hal 11)

Menurut bonger kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan dari padanya di samping itu disusun praktis. Kriminologi teoritis adalah ilmu teoritis yang berdasarkan pengalaman yang seperti ilmu pengetahuannya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan menyelidiki sebab-sebab dari gejala

tersebut (*etiologi*) dengan cara yang ada padanya.(Bonger 1962, hal 7).
Noach, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku tidak senonoh, sebab musabab serta akibatnya.

J. Costant, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor faktor menjadi sebab musabab dari terjadinya kejahatan dan penjahat. E.H. sutherland dan Donald R. Cressey, kriminologi adalah *a body of knowledge regarding crime as a social phenomenom*. Ilmu dari berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan (tindakan jahat) sebagai fenomena sosial. Kriminologi di bagi di bagi menjadi 3 cabang ilmu utama, yaitu :

- a. Sosiologi hukum, yaitu merupakan mempelajari kejahatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi. Jadi yang menentukan suatu tindakan itu kejahatan adalah aturan hukum.
- b. Etiologi kriminal merupakan cabang kriminologi yang berusaha melakukan analisis ilmiah mengenai sebab musabab kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi merupakan kajian utama.
- c. Penologi pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, namun sutherland memasukan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik respresif maupun preventif. (Zulfa 2009, hal 11)

Martin L. Haskell memaparkan cakupan kriminologi menganalisis tentang:

- a. Sifat dan luas kejahatan
- b. Sebab-sebab kejahatan
- c. Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaannya
- d. Ciri-ciri (tipologi) pelaku kejahatan (kriminal)
- e. Pola-pola kriminalitas dan perubahan sosial.(Dirdjosisworo 1994, hal 12).

Soerdjono dirdjosisworo mengatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan-kejahatan sebagai masalah manusia. Rumusan ini adalah dalam arti sempit, sedangkan dalam arti luas noach meliputi kriminalistik yang sifatnya mengandung ilmu eksakta dan ilmu penologi.(Dirdjosisworo 1984, hal 1)

2. Tujuan Kriminologi

Kriminologi bertujuan untuk memberi petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih menghindarinya. (Bonger 1962, hal 14)

Kriminologi bertujuan mengantisipasi dan bereaksi terhadap semua kebijaksanaan di lapangan hukum pidana, sehingga dengan demikian dapat di cegah dengan timbulnya akibat-akibat yang merugikan, baik si pelaku, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan. (Atmasasmita 2005, hal 17)

Kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan, sehingga yang menjadi misi kriminologi adalah

- a. Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, kejahatan apa dan siapa penjahatnya merupakan bahan penelitian para kriminolog.
- b. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya atau dilakukannya kejahatan.

Kriminologi bertujuan menjabarkan identitas kriminalitas dan kausa kriminologisnya untuk di manfaat bagi perencanaan pembangunan sosial pada era pembangunan dewasa ini dan dimasa mendatang. (Dirdjosisworo, 1984, hal 6). Menurut Soerjono Soekanto, tujuan kriminologi adalah untuk mengembangkan kesatuan dasar-dasar umum dan terinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan dan reaksi terhadap kejahatan. Lebih lanjut menurut Soerjono Soekanto dengan mengutip buku pedoman fakultas ilmu sosial universitas Indonesia tahun 1978 mengutarakan bahwa tujuan tertentu kriminologi yakni

- a. Memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecendrungan dan penyimpangan norma-norma hukum.
- b. Mencari cara-cara yang lebih baik untuk mempergunakan pengertian ini dalam melaksanakan kebijaksanaan sosial yang

dapat mencega atau mengurangim kejahatan(soerjono soekanto, 1986, hal 40)

3. Aliran Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial atau fenomena manusia, maka kriminologi berinduk pada filsafat antropologi, tidak mustahil bahwa awal kelahirannya di warnai oleh besarnya pengaruh aliran-aliran filsafat abad XVIII-XIX, baik yang berorientasi pada aliran sekularisme maupun keagamaan dan kemudian postivismeyang pada awal dan pertengahan abad XIX sangat berwibawa. (Prakoso 2013, hal 45)

Aliran-aliran dalam kriminologi menunjuk kepada proses perkembangan pemikiran dasar, konsep-konsep tentang kejahatan dan pelakunya. kriminologi sebagai ilmu yang memanfaatkan interdisiplin ilmu, pada awalnya seolah-olah identik dengan etiologi yang khusus menggali faktor-faktor sebab-musabab kejahatan melalui berbagai penelitian dan argumentasi teori dari berbagai disiplin ilmu kriminologi klasik dipengaruhi ajaran agama, hedonisme rasionalisme dan sebagainya, sedangkan kriminologi positivis dipengaruhi oleh aliran positifisme dengan konsekuensinya kriminologi hanya berkutat mencari sebab musabab kejahatan. kemudian aliran kritis yang berpendapat bahwa fenomena kejahatan sebagai konstruksi sosial.

a. Aliran klasik

Aliran klasik yang dilahirkan oleh seorang filsuf Inggris, Jeremy Bentham 1748-18302 hampir seluruhnya terpisah dari Dogma teologia, semula berkembang di Inggris pada pertengahan abad XIX, Kemudian menyebar ke Eropa dan Amerika. aliran ini mendasarkan ajarannya pada hedonistik psikologi titik dalam filsafat hedonisme adalah aliran yang mendambakan bahwa kebahagiaan adalah faktor utama dalam kehidupan manusia (Bawengan, 1977, hal 11)

Bentham menghendaki lebih utama mencegah kejahatan daripada menghukumnya dan menyebutkan beberapa tindakan terhadap pelaku kejahatan. Bentham dalam mencari dasar kebenaran sebagai landasan untuk membentuk suatu sistem etika dan suatu pembuatan undang-undang yang pantas harus sesuai dengan pandangan yang memberi keterangan tentang kebenaran. pandangannya tentang hukum pidana mempertahankan : 1. Beratnya kejahatan harus diukur sesuai dengan kejahatan sosial masing-masing daripada kedosaan atau kualitas kerohanian lainnya. 2. kejahatan disebabkan oleh usaha bijaksana manusia untuk memperbesar kesenangan dan untuk mengurangi penderitaan mereka.

Dengan menetapkan bagi tiap macam kejahatan, suatu hukuman yang akan menghilangkan kemungkinan memperoleh kesenangan dari padanya dan dengan menjamin pelaksanaan undang-undang dengan baik oleh pengadilan orang-orang yang bijaksana, ditakuti oleh kerugian nyata yang tak akan dapat dilakukan sebagai akibat suatu tindakan kejahatan manusia

akan berhenti berbuat yang bertentangan dengan undang-undang.
(Dirdjosisworo, 1984, hal. 160)

Menurut Sutherland dan Cressey aliran klasik ini adalah *individualistic, intelektualistic dan voluntaristic* sehingga tidak mungkin untuk mengadakan penelitian lagi tentang sebab-musabab kejahatan titik perlu dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan metode *arm-chaire* yang menurut J.P. Guilford merupakan jenis metode yang tua, kurang ilmiah yang menggantungkan pada spekulasi dan dugaan belaka dalam. dalam filsafat, metode ini memiliki ciri tradisional, menggantungkan pada hasil penelitian yang sangat minim dan spekulasi yang maksimal.(Bawengan, 1977. hal. 11)

b. Aliran Neo Klasik

Aliran neoklasik muncul tidak beberapa lama setelah aliran klasik. aliran Neo klasik muncul sebagai akibat dari pelaksanaan kode final Prancis 1791 secara kaku, karena:

- 1) Sama sekali mengabaikan perbedaan individual dalam arti situasi tertentu.
- 2) Kode penal Prancis mencoba memperlakukan setiap individu secara sama
- 3) Pada kenyataannya, anak belum dewasa, orang idiot, orang gila dan sebagainya yang tidak mampu melakukan tindakan hukum diperlakukan sebagai orang yang mampu melakukan tindakan hukum.(prakoso 2013, hal 50)

Aliran neoklasik bertolak dari pandangan yang sama dengan aliran klasik sehingga tidak menyimpang dari konsumsi umum tentang manusia yang berlaku pada waktu itu di Eropa bahwa manusia bebas untuk memilih untuk berbuat kejahatan maupun berbuat baik, menghasilkan pengecualian tertentu, yakni;

- 1) anak di bawah umur 7 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap kejahatan karena belum sanggup mengartikan perbedaan yang benar dengan yang salah.
- 2) Penyakit mental tertentu dapat melemahkan tanggungjawab.

Oleh karenanya keadaan yang meringankan juga diakui, misalnya menghalangi seseorang bertumbuh dan kesanggupannya untuk mengontrol tindakannya. aliran neoklasik tidak mengakui kriminologi sebagai ilmu. Walaupun demikian aliran ini berjasa di bidang kriminologi, pertama: pengecualian mereka terhadap prinsip bebas bertindak, termasuk salah satu sebab walaupun cara pandang aliran ini tidak berdasarkan ilmu ke dua; banyak di antara undang-undang pidana dan kebijaksanaan modern didasarkan pada prinsip klasik modern. (Dirdjosisworo, 1984, hal 160)

Aliran neo klasik doktrin dasarnya tetap, yakni intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia. Manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas dan bertanggung jawab atas tindakan-tindakan Nya serta dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya terhadap hukuman.

ciri-ciri aliran neoklasik adalah :

- 1) Adanya doktrin kehendak bebas
- 2) Pengakuan dari sahnya keadaan yang memerlukan
- 3) Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan pelunakan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja
- 4) Dimasukkan kesaksian dan atau keterangan ahli dalam acara pengadilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab. (Prakoso 2013, hal 50).

c. Aliran positivisme

Dasar aliran positivisme adalah konsep tentang multiple faktor causation (Sejumlah penyebab) kejahatan, yakni faktor alami atau yang dibawa manusia dan dunia yang sebagiannya bersifat biologis dan sebagiannya karena pengaruh lingkungan fisik atau dengan perkataan lain bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya yang dapat berupa faktor biologis maupun faktor kultural. Manusia bukanlah makhluk yang bebas untuk mengikuti dorongan keinginannya dan implikasinya namun makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh perangkat biologi dan situasi kulturalnya. Manusia berubah bukan semata-mata akan intelegensinya akan tetapi melalui proses yang berjalan secara perlahan-lahan dari aspek biologi dan evolusi kultural.

Aliran Ini menghasilkan sejumlah pandangan yang berbeda-beda namun dapat digolongkan menjadi dua yaitu golongan determinis biologi dan determinis kultural. determinis biologi menganggap bahwa organisasi

sosial berkembang sebagai hasil dari individu dan perilakunya dipahami dan diterima sebagai pencerminan umum dari warisan biologis. sebaliknya determinis kultural menganggap bahwa perilaku manusia dalam segala aspeknya selalu berkaitan dan mencerminkan nilai-nilai dunia sosio-kultural yang melingkupinya. (Prakoso 2013, hal 51)

d. Aliran Kritis

Kriminologis kritis mempelajari proses proses kumpulan tertentu dari orang-orang dan tindakan-tindakan ditunjuk sebagai kriminal pada waktu dan tempat tertentu kriminologi kritis berpendapat bahwa fenomena kejahatan sebagai konstruksi sosial artinya apabila masyarakat mendefinisikan tindakan tertentu sebagai kejahatan maka orang-orang tertentu memenuhi batasan sebagai kejahatan dan penjahat bukanlah fenomena yang berdiri sendiri namun dapat dipelajari secara objektif sebab ada di dalam dan dinyatakan oleh masyarakat.

Kriminologi kritis juga mempelajari perilaku dari agen-agen kontrol sosial tertentu sebagai kejahatan titik tingkat kejahatan dan ciri-ciri pelaku, terutama ditentukan oleh Bagaimana peraturan perundang-undangan disusun dan dijalankan sehubungan dengan itu maka tugas kriminologi adalah bagaimana pemberian nama jahat tersebut diterapkan terhadap tindakan orang-orang tertentu.

Aliran kritis secara relatif dibedakan menjadi dua yaitu aliran interaksionis dan aliran konflik :

1) Aliran interaksionis

Dasar aliran interaksionis bersumber pada simbolik interaksionisme yang diajarkan oleh Mead 1863 sampai 1931 yang menekankan bahwa manusia adalah pencipta dan sekaligus sebagai produk dari lingkungannya perilaku manusia tidak hanya ditentukan oleh peranan kondisi sosial akan tetapi juga peranan individu yang menafsirkan dan menangani dalam berinteraksi dengan kondisi-kondisi sosial yang bersangkutan. Orientasi sosial-psikologis Teori ini bertumpu pada teori-teori interaksi sosial mengenai pembentukan kepribadian dan konsep proses sosial dari perilaku kolektif manusia secara terus-menerus bertindak untuk terlibat dalam kelompoknya dengan perkataan lain bahwa hidupnya merupakan bagian dan produk dari kumpulan kelompoknya. kelompok selalu mengawasi dan berusaha untuk menyeimbangkan perilaku anggota kelompoknya sehingga menjadi perilaku kolektif.

Aliran ini berusaha untuk menentukan Mengapa tindakan-tindakan dan orang-orang tertentu didefinisikan sebagai kriminal oleh masyarakat tertentu dengan cara mempelajari persepsi makna kejahatan yang dimiliki oleh agen kontrol sosial dan orang-orang yang diberi batasan sebagai penjahat titik di samping itu juga mempelajari makna proses sosial yang dimiliki oleh kelompok yang bersangkutan dalam mendefinisikan seseorang sebagai penjahat.

Hubungan kejahatan dan proses kriminalisasi secara umum menggunakan konsep Defense atau dalam sebutan lainnya penyimpangan dan reaksi sosial kejahatan dipandang sebagai bagian dari penyimpangan sosial dalam arti bahwa tindakan yang bersangkutan berbeda dari tindakan norma yang ada di dalam masyarakat dan terhadap pelakunya diberi sanksi yang negatif. dalam arti umum masyarakat memperlakukan mereka sebagai orang-orang yang berbeda atau orang-orang jahat. dengan demikian Siapa yang dipandang menyimpang dari masyarakat tertentu terutama bergantung pada masyarakat itu sendiri. (Prakoso 2013, hal 57)

b) Aliran Konflik

Dasar pemikiran aliran konflik adalah kekuasaan yang dimiliki dalam perbuatan dan bekerjanya hukum. kekuasaan sebagai kebalikan dari kejahatan. bahwasanya mereka yang memiliki kekuasaan yang lebih besar dan kedudukan yang lebih tinggi dalam mendefinisikan kejahatan, adalah sebagai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingannya sendiri titik semakin besar kekuasaan seseorang atau sekelompok orang semakin kecil kemungkinannya untuk dijadikan pelaku kejahatan atau sebaliknya.

Tahun 1970-an muncul Apa yang disebut kriminologi Marxis. mengenai istilah kriminologi Marxis terdapat beberapa penulis yang menentanginya. Paul Q. Hirst tidak ada teori yang memperbincangkan

tentang kejahatan baik dalam eksistensinya maupun dapat dikembangkan dari marxisme yang Ortodoks. teori konflik tidak sama dengan teori marxis. lebih-lebih jika ada tanggapan bahwa air yang kritis sama dengan aliran marxis.

Tahun 1976-an dalam perkembangan lebih lanjut menyatakan bahwa criminology marxis mendasarkan pada 3 hal yaitu 1. perbedaan bekerja untuknya hukum mencerminkan kepentingan dari rulling class. 2.perbuatan kejahatan akibat dari proses produksi dalam masyarakat. 3. hukum pidana dibuat untuk mencapai kepentingan ekonomi rulling class. Sedangkan yang non Marxis nilai dan teori konflik nya memandang bahwa di dalam setiap masyarakat apakah masyarakat kapitalis, fasis, demokratis atau apa saja selalu terdapat konflik nilai dan kepentingan diantara bagian-bagian dalam masyarakat.

Perbedaan mendasar dalam perspektif konflik yang memandang kejahatan antara non Maxis dengan kriminologi Marxis adalah

- a) Kejahatan sebagai tindakan normal dari orang-orang yang normal yang tidak memiliki kekuasaan yang cukup untuk mengontrol proses kriminalisasi dan dalam perspektif perilaku menyimpang. Kejahatan dipandang dari perwujudan kebutuhan masyarakat untuk mengkriminalisasi perbedaan.

b) Menurut ilmu kriminologi Maxis kembali pada ide positifisme bahwa kejahatan bersifat patologis hal ini Demikian berdasar pada konsep karl max bahwa orang menjadi *demoralized* dan subjek dari segala bentuk kejahatan dan tindakan yang tidak senonoh apabila di dalam masyarakat mereka ditolak peranannya sebagai produktif. perilaku yang patologis tersebut berupa batasan ilmiah sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat atau tindakan yang memperkosa hak asasi manusia yang dapat meliputi kejahatan lapisan bawah maupun lapisan atas.

e. Aliran social defence (Pembelaan masyarakat)

Aliran sosial yang berkembang pada abad xx dipelopori oleh judge mark ancel Yang telah mengembangkan suatu teori yang berlainan dengan aliran terdahulu. munculnya aliran ini karena menganggap aliran positifisme terlalu statis dan kaku dalam menganalisis kejahatan yang terjadi dalam masyarakat sehingga ada revolusi di kalangan penganut positivisme titik adapun ciri-ciri aliran sosial defence adalah:

- 1) Tidak bersifat deterministik.
- 2) Menolak tipologi yang bersifat kaku tentang penjahat yang menitikberatkan pada keunikan kepribadian manusia.
- 3) Meyakini sepenuhnya nilai-nilai moral.
- 4) Social defence menghargai sepenuhnya kewajiban kewajiban masyarakat terhadap penjahat dan mencoba menciptakan keseimbangan antara masyarakat dan penjahat serta menolak

mempertgunakan pendekatan yang bersifat security sebagai salah satu alat administratif.

- 5) Sekalipun menggunakan penemuan-penemuan ilmu namun social defence menolak dikuasai oleh ilmu, dan menggantikannya dengan sistem modern, politik kriminal.

4. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Objek kriminologi adalah kejahatan itu sendiri, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya, artinya dari kajian kriminologi bukan untuk mengajari seseorang untuk melakukan kejahatan, namun sebaliknya tujuannya sebagai suatu ilmu pengetahuan untuk memberikan cara-cara penyelesaian serta pemahaman yang mendalam untuk mencegah/preventif terjadinya tindak-tindak kejahatan dalam masyarakat dan memberikan pengetahuan bagi seluruh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dalam sebuah kasus kejahatan yang diduga dan atau telah terjadi dalam masyarakat.

Menurut Saherodji menyatakan bahwa “Secara umum dapatlah disebutkan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya suatu kejahatan dapat dibagi menjadi 2 golongan”, yaitu :

- 1) Faktor intern adalah faktor yang terdapat pada sifat umum individu yang terdiri dari, yakni :

- 
- a) Umur, manusia selatu mengalami perubahan-perubahan dari anak-anak dewasa hingga orang tua juga mencakup keadaan jasmani dan rohaninya. Dengan adanya perubahan tersebut, maka seseorang dapat bertindak buruk dan dapat pula bertindak baik sesuai dengan berkembangnya pikiran serta keadaan tertentu yang ada di sekitar individu.
 - b) Jenis kelamin. Pada umumnya pria lebih banyak melakukan kejahatan di bandingkan wanita. Perubahan perbandingan jenis kelamin dealam kejahatan sangat besar. Dalam keadaan sebab musabab kejahatan, paling tidak adanya kecendrungan untuk saling mempengaruhi sebagai faktor dalam kecendrungan bermasyarakat.
 - c) Kedudukan individu dalam masyarakat.
 - d) Agama adalah unsur penting dalam kehidupan serta merupakan kebutuhan spritual.
 - e) Masalah rekreasi/hiburan individu, mempunyai keterkaitan dengan kejahatan, sebab kurangnya berekreasi atau bersantai dapat pula menimbulkan kejahatan-kejahatan di masyarakat.
 - f) Pendidikan individu. Hal ini mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku terutama intelegasinya.
- 2) Faktor ekstern berpokok pada lingkungan yang meliputi :
- a) Waktu kejahatan, dalam hal ini pada saat kejadian itu dilakukan dan waktu juga mempengaruhi tindakan seseorang untuk melakukan suatu kejahatan.

- b) Tempat kejahatan, dalam hal ini tempat sangat menentukan, karena para penjahat menentukan tempat yang tepat agar dapat melancarkan kejahatannya.(Saherodji, 1980, hal 33)

Selain itu faktor ekstern menurut mazhab lingkungan yang menentukan individu ke arah suatu kejahatan, secara garis besar dapat di bagi dalam empat bagian, yakni ;

- a) Lingkungan yang memberikan kesempatan akan timbulnya kejahatan
- b) Lingkungan pergaulan yang memberikan contoh
- c) Lingkungan ekonomi
- d) Lingkungan pergaulan yang berbeda.

Oleh karena itu kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari faktor penyebab seseorang atau kelompok melakukan kejahatan baik itu dari faktor internal maupun eksternal. Sedangkan objek dari kriminologi adalah kejahatan.

B. Tinjauan Umum Tentang Penadahan Barang Bekas Import Hasil Penyelundupan

1. Penadahan

Penadahan barang impor hasil penyelundupan merupakan suatu tindak pidana yang sebagaimana telah diatur dalam pasal 480 KUHP, karena penadahan barang impor hasil penyelundupan merupakan barang hasil dari

kejahatan. Larangan impor pakaian bekas telah di atur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor. Perdagangan barang bekas impor sangat diminati masyarakat karena perdagangan barang impor bekas bisa dibilang sangat laris di pasaran terutama di pasar perdagangan di kota Tembilahan karena dari segi kualitas dan kuantitas barang impor bekas di nilai oleh masyarakat lebih efisien di banding barang baru dari produk lokal.

Barang impor bekas dapat di peroleh dengan harga murah dengan kualitas yang dapat dibilang lebih awet ketimbang produk lokal yang sama harganya. Penadahan barang impor bekas menjadi sumber pendapatan bagi sejumlah oknum, oknum yang menadah barang impor bekas biasa di sebut oleh pedagang barang impor bekas dengan sebutan “Toke”, dari toke ini tersebutlah barang-barang impor bekas di beli oleh pedagang barang impor bekas dan kemudian beredar di pasaran yang terutamanya di pasar Kota Tembilahan.

Jenis kejahatan ini telah di atur dalam pasal 480 KUHP, adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini sebagai berikut :

Unsur objektif yaitu :

- a) Membeli, menyewa, menukar gadai, dan menerima sebagai hadiah.
- b) Mendapatkan keuntungan dengan cara manual menyewakan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan

- c) Sesuatu barang.
- d) Mengambil keuntungan dari hasil penjualan, sesuatu barang.

Unsur subjektif, yaitu yang di ketahuinya atau patut di sangkanya, bahwa barang itu di peroleh dari kejahatan.

Barang yang diperoleh dari kejahatan biasanya di dapat dengn cara yaitu :

- a) Pencurian penipuan dan penggelapan.
- b) Barang yang di dapat dari kejahatan pemalsuan, misalnya uang palsu, surat palsu.

Sifat asal dari kejahatan

- a) Jika barang asal dari pencurian, penggelapan, penipuan dan pemerasan apabila di terima dengan itikad baik (sesuai dengan peraturan yang berlaku) dan jika sejak itu barang di beli dan diketahui asal usul barang, maka sifat asal dari kejahatan itu akan hilang buakn sekongkol atau penadah.
- b) Jika asal barang kejahatan pemalsuan uang, keadaannya tetap kekal (dipandang sebagai barang asal kejahatan dimanapun barang itu berada, jika ia tahu kepalsuan itu dan menerima sebagai hadiah, maka senantiasadapat di hukum. Seharusnya ia wajib menyerahkan kepada polisi untuk di musnahkan.


Dalam rumusan kejahatan ini terdapat unsur sengaja maupun unsur culpa. Adapun unsur sengaja disini terdapat dengan kata diketahuinya. Sedangkan

unsur culpa dengan kata-kata “patut disangkanya”. Sengaja mengandung arti bahwa pelaku mengetahui benar bahwa barang itu berasal dari kejahatan , sedangkan culpa berarti menurut perhitungan yang layak pelaku dapat menduga, bahwa barang itu berasal dari kejahatan (H.A.K. moch. Anwar, 1994, hal 83)

Untuk mengetahui perbuatan pelaku yang kadang kala menyangkal atas perbuatannya, maka perlu dilakukan penelitian masalah-masalah yang dapat memberikan petunjuk-petunjuk akan adanya unsur-unsur sengaja atau culpa yaitu dengan cara melihat :

- a) Cara membeli barang, ketika membeli barang tidak menanyakan dari mana asal usul barang terlebih dahulu, apakah barang itu berasal dari kejahatan atau bukan.
- b) Cara menjual barang, seperti radio, televisi, mesin ketik, dan sebagainya ketika di bawa kerumah pelaku, sedangkan antara pembeli dan penjual tidak saling kenal.
- c) Dilakukan pada malam hari, penualan dilakukan pada malam hari pada saat keadaan sepi.
- d) Harga barang, biasa harga barang ditawarkan lebih murah dari harga pasaran.
- e) Keadaan penjual, sikap dan pakai penjual yang memperlihatkan ketakutan dan berpakaian kurang baik. (H.A.K. moch. Anwar, 1994, hal 80)

Jenis kejahatan ini dinamakan penadahan karena kebiasaan di atur dalam pasal 481 KUHP, adapun unsur yang terkandung dalam pasal 481 KUHP adalah sebagai berikut :

- 
- a) Unsur objektif
 - 1) Membiasakan
 - 2) Membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu barang yang di peroleh karena kejahatan.
 - b) Unsur subjektif, yaitu perbuatan yang di lakukan secara sengaja dan dengan melawan hukum.

Kejahatan ini biasa disebut sekongkol secara kebiasaan, kebiasaan ini dilakukan dengan sengaja dengan sekongkol atau menadah barang-barang dari hasil kejahatan perlu di buktikan. Membuat kebiasaan adalah perbuatan yang di lakukan itu berulang-ulang lebih dari satu kali, jadi di kenakan tukang-tukang tadah ulung. (R.soesilo, 1999, hal 316)

2. Barang Bekas Impor Hasil Penyelundupan

Permasalahan yang ada di indonesia cukup banyak tetapi yang menjadi perhatian yaitu permasalahan tindak pidana penadahan barang bekas impor. Banyak sekali kita jumpai perdagangan barang bekas impor di jual di berbagai tempat baik itu mulai dari pasar tradisional, toko-toko, dan juga pasar online yang seakan-akan barang bekas impor itu adalah barang yang legal masuk ke indonesia lalu di Perdagangan.

Barang-barang bekas yang masuk ke Indonesia biasanya diselundupkan melalui jalur laut lalu masuk ke pelabuhan tikus, dikarenakan negara kita berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Hal ini pula yang memfaktori Indonesia menjadi pangsa ekspor barang bekas impor dari negara luar.

Barang-barang bekas impor yang masuk ke negara kita berupa pakaian bekas, kasur bekas, sepatu bekas, alat elektronik bekas (contoh: kipas angin) dll. Peredaran barang bekas impor setelah masuk ke Indonesia biasanya ditadah oleh seorang yang menjadi penadah barang bekas impor dan lalu kemudian dijual secara langsung maupun dijual kembali ke pedagang barang bekas.

Masalah pemberantasan penyeludupan pakaian bekas tetap akan menjadi bahan pembicaraan yang menarik di kalangan para penegak hukum, oleh karena masalah ini menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa instansi terkait yang memiliki kewenangan dan pengawasan atas pelaksanaan impor dan ekspor barang. (Abdul Munir, M.Krim & Rizky Widarso, 2019)

Tindak pidana penyelundupan sangat merugikan dan mengganggu keseimbangan kehidupan bangsa Indonesia. Kerugian Negara akibat dari penyelundupan pakaian bekas ini mencapai triliunan rupiah. Adanya penyelundupan pakaian bekas yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur ekspor-impor yang berlaku bila dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaian dapat

merugikan keuangan negara karena bea-bea yang masuk akan digunakan sebagai dana pembangunan bangsa.(Abdul Munir, M.Krim & Rizky Widarso, 2019)

Namun, dalam keadaan tertentu Menteri Perdagangan dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru. Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah dalam hal barang yang dibutuhkan oleh Pelaku Usaha berupa Barang modal bukan baru yang belum dipenuhi dari sumber dalam negeri sehingga perlu diimpor dalam rangka proses produksi industri untuk tujuan pengembangan ekspor, peningkatan daya saing, efisiensi usaha, investasi dan relokasi industri, pembangunan infrastruktur, dan/atau diekspor kembali. Selain itu, dalam hal terjadi bencana alam dibutuhkan barang atau peralatan dalam kondisi tidak baru dalam rangka pemulihan dan pembangunan kembali sebagai akibat bencana alam serta Barang bukan baru untuk keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pakaian bekas impor adalah barang yang di anggap ilegal masuk ke indonesia. Ilegal disini di maksudkan tidak sesuai dengan peraturan kebijakan undang-undang yang berlaku. Pakaian bekas impor di anggap berbahaya beredar bebas karena pakaian bekas sendiri masuk tanpa adanya pengecekan terlebih dahulu. Pakaian bekas yang masuk keindonesia tidak semua memiliki kualitas (Adibah, 2017; Afifudin, 2015; Arifah, 2015; Wati, 2016).

Pakaian bekas menjadi daya tarik tersendiri bagi para konsumennya yang mayoritas kalangan remaja dan kalangan dewasa dikarenakan pakaian bekas

impor sangat erat kaitanya dengan gaya modern yang mengutamakan *prestige*. Karena di dalam pakaian bekas impor yang di perdagangkan banyak terdapat pakaian bermerk yang fashionable yang banyak diminati anak muda.

Selama ini, negara Singapura, Taiwan, Malaysia, China, Hongkong, Korea dan Jepang ditenggarai sebagai negara penyuplai pakaian bekas ke Indonesia. Pakaian bekas impor mulai marak masuk Indonesia sekitar tahun 2000 yang diselundupkan melalui pelabuhan-pelabuhan tradisional. Bahkan Janto Dearmando Saragih Ketua Asosiasi Pedagang Pakaian Bekas Impor menuturkan, bisnis baju bekas impor sudah berlangsung sejak 1976. (<http://www.republika.com>.Awal mula perdagangan pakaian bekas.htm,)

Pakaian bekas impor dengan brand terkenal seperti *Uniqlo, Gap, Dickies, Polo* dan lain-lain dapat di beli dengan harga yang lebih murah di bandingkan dengan harga barunya. Misalnya saja sebuah jaket bermerk polo yang harga barunya di bandrol sekitar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) namun di pasar perdagangan pakaian bekas dapat kita peroleh dengan rentang harga sekitar Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) dengan kualitas yang cukup di bilang masih sangat layak pakai, maka dari selisih harga yang sangat signifikan inilah yang membuat pakaian bekas impor sangat diminati masyarakat.

Maraknya impor pakaian bekas dipengaruhi oleh faktor, antara lain: luasnya kepulauan nusantara dan begitu banyaknya pintu masuk dan keluar yang harus diamankan, kemampuan dan kemauan aparaturnya penegak hukum, serta rendahnya partisipasi warga masyarakat dalam bekerja sama dalam dengan aparaturnya pemerintah. Sehingga hal ini juga menjadi faktor terjadinya

peningkatan dalam perdagangan pakaian bekas antara Singapura dan Indonesia terutama dalam era masyarakat ekonomi Asean. (Suwandoko 2018, hal 5)

Peraturan larangan impor pakaian bekas mengalami perkembangan dari masa ke masa, berikut sejarah perkembangan larangan impor pakaian bekas :

- a) Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor. Agar terciptanya pembangunan ekonomi serta memfasilitasi perdagangan luar negeri, maka harus lebih dahulu menyempurnakan pengaturan pelaksanaan Ekspor, impor dan lalu lintas devisa. Daripada itu keputusan menteri perdagangan dan koperasi Nomor 28 tahun 1982 ini mengatur lebih lanjut ketentuan ketentuan umum di bidang impor, terkhususnya pada pasal 3 menyebutkan bahwa barang barang yang di impor harus dalam keadaan baru.
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tentang Perdagangan menyebutkan bahwa "*Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru*". Kemudian pada Pasal 47 ayat (2) menyebutkan "*Dalam hal tertentu menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru*", kemudian dilanjutkan dalam ayat (4) ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana ayat (2) diatur dalam peraturan menteri. Dari Undang-Undang Nomor 7 tentang Perdagangan

khususnya pada pasal 47 ialah para importir wajib mengimpor barangnya dalam keadaan baru dan ketentuan-ketentuan mengenai penetapan barang impor dalam keadaan tidak baru diatur dalam peraturan menteri setelahnya.

- c) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, peraturan ini di terbitkan karena telah maraknya impor pakaian dalam keadaan bekas. Sehingga menteri perdagangan menerbitkan peraturan yang spesifik menegaskan bahwa pakaian bekas di larang untuk di impor kedalam negeri. Dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa *pakaian bekas dilarang untuk di impor kedalam wilayah Negara Keatuan Republik Indonesia.*
- d) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor, pada saat peraturan menteri ini berlaku Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- e) Setelah di berlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Barang Dilarang Impor. Pasal 2 Ayat (3) huruf d berbunyi *Barang yang dilarang impor berupa kantong bekas, karung bekas dan pakaian bekas.* Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam perkembangan perdagangan pakaian bekas impor ini banyak ditemukan bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat dan atas dasar tersebut untuk melindungi kepentingan konsumen, perlu melarang impor pakaian bekas. Dengan peraturan menteri ini dikeluarkan, maka larangan impor pakaian bekas telah berlaku di Indonesia. dalam ketentuan peraturan menteri ini tidak berlaku terhadap impor pakaian bekas sebagai barang pindahan. Barang pindahan yang dimaksud adalah barang-barang keperluan rumah tangga milik orang yang semula berdomisili di luar negeri kemudian dibawa pindah ke dalam negeri.

Dalam mengawasi serta memantau pakaian bekas yang beredar Bea Cukai selaku pihak yang berwenang dalam menjalankan tugas negara dalam hal penegakan hukum terhadap penyelundupan dan juga mencegah penurunan produktifitas barang dalam negeri sehingga perlu adanya pengurangan dan pencegahan produk serupa daeri luar negeri agar terjaganya stabilitas pangsa psar produksi industri garmen nasional (Kemendag, 2015).

Menurut Kepala Seksi Penyidikan KPPBC Dumai Sapar Asaruddin pakaian bekas yang masuk seacara ilegal kewilayah Riau dengan memanfaatkan pelabuhan tikus sekitar wilayah perairan Dumai dengan menggunakan kapal kecil tanpa manifest dan juga ada yang menggunakan kapl ferry penumpang menuju wilayah Riau atau Kepulauan Riau. (Yaneski 2018, hal 3)

Setelah itu, pakaian bekas yang telah sampai ke wilayah Riau di bongkar atau diturunkan di dermaga yang tidak resmi atau masuk melalui tas bawaan penumpang kapal ferry penyebrangan asal Malaysia. Kemudian pakaian bekas yang masuk ke wilayah Riau di edarkan menuju wilayah lainnya di Riau dengan modus perdagangan antar pulau dan provinsi lain di Indonesia terutama di Sumatera dan Pulau Jawa (Yaneski 2018, hal 3)

Dilihat dari segi pengawasan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeuan mengatur bahwa Direktorat Jendral Bea Cukai adalah melakukan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabeuan. Namun mengingat letak geografis Indonesia sebagai Negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan Negara tetangga, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap pengangkutan barang yang diangkut melalui laut di dalam daerah pabeuan untuk menghindari penyeludupan dengan modus pengangkutan antar pulau khususnya dalam barang tertentu. Barang tertentu adalah barang yang ditetapkan oleh instansi teknis sebagai barang yang pengangkutannya di dalam daerah pabeuan diawasi.

Secara nasional, impor pakaian bekas akan menimbulkan kekacauan terhadap pola distribusi TPT domestik pada produksi, dan ini artinya, produksi industri TPT nasional akan menurun yang pada gilirannya akan terjadi penurunan pada penggunaan mesin-mesin industri. Implikasinya:

- 1) Di bidang sosial, yaitu pengurangan tenaga kerja sesuai dengan proporsi mesin-mesin yang digunakan.

2) Di bidang ekonomi, selain terjadi penurunan pada penerimaan devisa dari ekspor termasuk pajak dan retribusi, juga mempengaruhi penerimaan pada penjualan/pendapatan industri TPT itu sendiri. Namun disisi lain, konsumen golongan ekonomi lemah atau masyarakat yang berpenghasilan rendah memperoleh manfaat, yaitu banyak pilihan dan harga murah.

Dari sudut industri, impor pakaian bekas khususnya akan sangat mengganggu pasar domestik yang merupakan pangsa pasar bagi industri garmen kecil dan konveksi. Dan umumnya akan mengganggu seluruh sektor industri TPT nasional, yaitu industri weaving/knitting; industri spinning; dan industri serat. (Suwandoko 2018, hal 12).

Peraturan perundang- undangan tersebut kemudian di jadikan dasar bagi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk menyusun peraturan menteri keuangan terkait masuknya pakaian bekas ke wilayah Indonesia. Adapun peraturan yang dibentuk oleh Kementerian tersebut adalah Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 18 tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Barang dan Dilarang Impor.

C. Tinjauan Umum Tentang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir

1. Keadaan Pemerintahan dan Keadaan Geografi

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, Indragiri (Hulu dan Hilir) masih merupakan satu kabupaten, Kabupaten Indragiri terdiri atas tiga kewedanaan, yaitu kewedanaan Kuantan Singingi dengan Ibukotanya Taluk Kuantan, Kewedanaan Indragiri Hulu dengan

Ibukotanya Rengat dan Kewedanaan Indragiri Hilir dengan Ibukotanya Tembilahan.

Merasa persyaratannya terpenuhi masyarakat Indragiri Hilir memohon kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Riau agar Indragiri Hilir di mekarkan menjadi daerah tingkat II yang berdiri sendiri (otonom). Setelah melalui penelitian, baik oleh gubernur maupun departemen dalam negeri maka pemekaran di awali dengan di keluarkannya surat keputusan gubernur kepala daerah tingkat I Riau (Provinsi Riau) tanggal 27 April 1965 Nomor 052/5/1965 sebagai daerah persiapan Kabupaten Indragiri Hilir.

Pada tanggal 14 juni 1965 dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia No.49, maka daerah persiapan Kabupaten Indragiri Hilir resmi dimekarkan menjadi kabupaten daerah tingkat II Indragiri Hilir yang berdiri sendiri, yang pelaksanaannya terhitung 20 November 1965.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, susunan organisasi dinas daerah kabupaten indragiri hilir adalah sebagai berikut :

- a. Dinas Pendidikan
- b. Dinas Kesehatan
- c. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
- d. Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
- e. Dinas Sosial
- f. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

- g. Dinas Pekerjaan Umum
- h. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
- i. Dinas Pendapatan Daerah
- j. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
- k. Dinas Perkebunan Dan Perhutanan
- l. Dinas Kelautan Dan Perikanan
- m. Dinas Pertambangan Dan Energi
- n. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan sebuah kabupaten yang terletak di sebelah timur Provinsi atau pada bagian timur pesisir Pulau Sumatera. Secara resmi terbentuk pada tanggal 14 Juli 1965 sesuai dengan tanggal ditanda-tanganinya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965. Karena letak posisi Kabupaten Indragiri Hilir di pantai Timur pesisir Pulau Sumatera, maka Kabupaten ini dapat dikategorikan sebagai daerah pantai. Panjang garis pantai Kabupaten Indragiri Hilir adalah 339.5 Km dan luas perairan laut meliputi 6.318 Km² atau sekitar 54.43 % dari luas wilayah. Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan bagian wilayah Provinsi Riau, memiliki luas wilayah 1.367.551 Ha, dengan jumlah pulau-pulau kecil sebanyak 25 pulau. Secara geografis terletak pada posisi 00 36'LU —10 07' LS dan 1040 10' — 1020 32' BT. Adapun batas wilayah administrasi Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan;
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Provinsi Jambi)
3. Sebelah barat berbatsan dengan Kabupaten Indragiri Hulu; dan

4. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Lingga (Provinsi Kepulauan Riau).

Berdasarkan letak dan posisinya yang strategis, keberadaan Kabupaten Indragiri Hilir di Pantai Timur Sumatera memiliki prospek yang cukup tinggi bagi pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi, karena posisinya yang berdekatan dengan pusat-pusat pertumbuhan seperti Batam dan Karimun, serta berada di wilayah perairan yang mampu mengakses berbagai wilayah dalam maupun luar negeri. Hal ini merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadikan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai “Pintu gerbang Timur Sumatera “ dalam berbagai aktifitas pembangunan. Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah pantai dan rawa pasang surut dengan penyebaran sungai hampir di seluruh kecamatan. Disamping sungai, selat dan terusan juga terdapat parit-parit untuk mengendalikan arus air pada saat pasang surut, kondisi ini menggambarkan karakteristik wilayah ini yang juga lebih dikenal dengan sebutan “Negeri Seribu Parit”.

Kabupaten Indragiri Hilir dikenal dengan negeri seribu parit. Kabupaten ini sangat dipengaruhi oleh pasang surutnya air sungai/parit, sarana perhubungan yang dominan untuk menjangkau daerah satu dengan daerah lainnya adalah melalui sungai/parit dengan menggunakan kendaraan speed boat, pompong, dan perahu. Diantara sungai-sungai yang utama di daerah ini adalah Sungai Indragiri yang

berasal dari dari Danau Singkarak (Sumatera Barat) yang bermuara diselat berhala. Rata-rata curah hujan tertinggi terjadi pada bulan April 2019 yaitu sebesar 188,7 mm dan terendah pada bulan Juli 2019 yaitu 62,1 mm. Sedangkan rata-rata hari hujan tertinggi terjadi pada bulan April dan Desember 2019 sebanyak 12 hari dan terendah pada bulan Juli dan Setember 2019 sebanyak 5 hari. Pada tahun 2019 garis kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Rp 450.728 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 48,29 (000) orang. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,51 Opersen dari tahun 2018 yaitu 6,54 persen pada tahun 2019 dan 7,05 pada tahun 2018. Untuk lebih jelasnya mengenai kecamatan dan luas wilayahnya di kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel II.1

Kecamatan dan Luas Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir

No	Kecamatan	Luas (Has)	Presentase (%)	Jumlah Penduduk 2020
1	Keritang	94.642	6,92	69 181,00
2	Reteh	53.183	3,89	46 992,00
3	Enok	44.94	3,29	36 772,00
4	Tanah merah	47.660	3,49	33 087,00
5	Kuala indragiri	71.495	5,23	20 837,00
6	Tembilahan	15.164	1,11	79 178,00
7	Tempuling	75.287	5,51	33 322,00
8	Batang tuaka	39.118	2,86	29 838,00
9	Gaung anak serka	64.995	4,75	23 692,00
10	Gaung	207.617	15,18	43 309,00
11	Mandah	174.273	12,74	42 265,00
12	Kateman	48.781	3,57	50 050,00
13	Kemuning	104.984	7,68	36 050,00
14	Tembilahan hulu	13.899	1,02	48 940,00

15	Pulau bururung	58.050	4,24	23 667,00
16	Pelangiran	85.396	6,24	49 368,00
17	Teluk balengkong	42.774	3,13	18 502,00
18	Concong	26.348	1,93	14 487,00
19	Kempas	58.453	4,27	37 138,00
20	Sungai batang	40.489	2,96	13 138,00
	Jumlah	1.367.551	100,00	749 813,00

Sumber : Draft RTRW INHIL 2011-2021

2. Keadaan Penduduk dan Demografi

Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 sebanyak 740.598 jiwa yang terdiri atas 379.805 jiwa penduduk laki-laki dan 360.793 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2019 penduduk lakilaki terhadap penduduk perempuan sebesar 105,27. Sedangkan menurut data registrasi dari Dinas Dukcapil, jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 629.841 jiwa yang terdiri atas 327.289 penduduk laki-laki dan 302.552 penduduk perempuan.

Jumlah Pencari Kerja Teraftar Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2019 sebesar 1.055 orang. Pencari kerja terbanyak terjadi pada Juni. Hal tersebut sangat berkaitan dengan bulan kelulusan siswa sekolah dan tahun ajaran baru pendidikan. Perbandingan pencari kerja lakilaki lebih banyak dibandingkan perempuan pada tahun 2019 terdaftar 696 laki-laki dan 359 perempuan pencari kerja yang terdaftar. Proporsi terbesar pencari kerja yang mendaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berpendidikan

terakhir SMA/SMK yaitu sebesar 66,45 persen (701 orang) dan Universitas sebesar 22,27 persen (235 orang).

Inflasi di Kota Tembilahan pada akhir tahun 2019 (Desember 2019 dengan tahun dasar 2012=100) tercatat inflasi sebesar 2,40 persen. bahan makanan 2,44 persen; makanan jadi minuman rokok dan tembakau sebesar 2,21 persen; perumahan air listrik gas dan bahan bakar sebesar 2,18 persen; sandang sebesar 5,54 persen; kesehatan sebesar 1,35 persen; pendidikan rekreasi dan olahraga sebesar 2,48 persen; transportasi komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1,16 persen.

Sedangkan Indeks Harga Konsumen di Kota Tembilahan pada akhir 2019 (bulan Desember 2019 dengan tahun dasar 2012=100) tercatat dengan rincian: indeks umum sebesar 142,34; bahan makanan 160,50; Makanan Jadi Minuman Rokok dan Tembakau sebesar 136,54; Perumahan Air Listrik Gas dan Bahan Bakar sebesar 146,51; Sandang sebesar 130,02; Kesehatan sebesar 121,08; Pendidikan Rekreasi dan Olahraga sebesar 129,19; Transpor komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 125,39

Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, Distribusi Persentase Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir, 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II. 2

Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir

No	Kecamatan	Jumlah penduduk 2019	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2018-2019
1	Keritang	61.203	0,0116
2	Reteh	34.970	-0,0182
3	Enok	33.999	0.0014

4	Tanah merah	24.916	0,0000
5	Kuala indragiri	14.345	0,0047
6	Tembilahan	75.864	0.0132
7	Tempuling	31.848	0.0147
8	Batang tuaka	26.727	0,0066
9	Gaung anak serka	22.476	0,0118
10	Gaung	36.930	0,0270
11	Mandah	33.416	0,0123
12	Kateman	37.007	0,0248
13	Kemuning	35.893	0,0355
14	Tembilahan hulu	45.871	0.0125
15	Pulau bururung	17.837	0,0382
16	Pelangiran	28.718	0,0102
17	Teluk balengkong	8.579	-0,0102
18	Concong	11.660	0,0439
19	Kempas	37.574	0,0211
20	Sungai batang	10.098	-0,0085
	Hasil Registrasi	629 841	0,0121
	Hasil Proyeksi	740 598	0,0126

Sumber : Indragiri Hilir Dalam Angka 2020 BPS Kab. Inhil

3. Keadaan Perekonomian

Pada tahun 2019 merupakan pertama kalinya BPS Kabupaten Indragiri Hilir melakukan survei Kerangka Sampel Area (KSA) yaitu survei berbasis area yang dilakukan pengamatan langsung terhadap sampel segmen dan bertujuan untuk mengestimasi luasan dengan esktrapolasi dari sampel ke populasi dalam periode yang relatif pendek. Berdasarkan survei tersebut diketahui luas panen padi di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu 19.159,29 ha dengan produksi sebesar 70.138,75 ton.

Komoditas utama sayur-sayuran yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2019 yaitu kacang panjang dan ketimun dengan produksi masing-masing sebesar 3.169 dan 3.266 kwintal. Sedangkan pada

komoditas buah-buah, produksi terbanyak terdapat pada nanas dan pisang dengan produksi masing-masing sebesar 97.009 dan 59.859 kwintal.

Kelapa dalam dan kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir baik dalam bentuk nilai tambah maupun penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2018 produksi kelapa dalam mencapai 265.875.731,19 kg sedangkan kelapa sawit 274.449.528 kg.

D. Tinjauan Tentang Kepolisian Resor Indragiri Hilir

1. Visi Dan Misi Kepolisian Resor Indragiri Hilir

a. Visi Polres Indragiri Hilir

Polres indragiri hilir sebagai mitra yang dipercaya masyarakat bertindak secara profesional dalam menegakkan hukum dan pemeliharaan kamtibmas di kabupaten indragiri hilir.

b. Misi Polres Indragiri Hilir

- 1) Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten, berkesinambungan, transparan untuk memelihara keamanan dan ketertiban.
- 2) Melayani masyarakat dalam bidang kamtibmas dengan penuh keikhlasan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa.
- 3) Menegakkan hukum secara obyektif, tidak memihak, cepat tepat dan tuntas dengan menjunjung tinggi HAM demi terciptanya kepastian berdasarkan hukum.
- 4) Menjamin komunikasi yang harmonis dan intensif dengan segenap komponen masyarakat yang dilandasi sikap egaliter, jujur sopan untuk merebut hati masyarakat.

- 5) Membentuk kerjasama dengan komponen masyarakat dalam mengidentifikasi setiap permasalahan kamtibmas, merumuskan dan mengambil langkah pemecahan masalah secara komperensif, terkoordinasi, proporsional guna menghindari konflik yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas.
 - 6) Membina dan meningkatkan kemampuan personel dengan melaksanakan kegiatan pelatihan yang terencana
2. Tugas Dan Fungsi Polres Indragiri Hilir


Kepolisian Resor Indragiri Hilir sebagai kesatuan operasional dasar merupakan perpanjangan tangan polri yang bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban dan penegakan hukum baik terhadap individu maupun keamanan umum rumusan tugas pokok polri dengan undangundang kepolisian pasal 13 nomor 2 tahun 2002 dijelaskan bahwa tugas polri adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan fungsi polri dalam undang-undang kepolisian pasal 2 nomor 2 tahun 2002 dijelaskan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara yaitu :

- a. Di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Penegak hukum;
- c. Perlindungan;
- d. Pengayoman; dan
- e. Pelayanan masyarakat

3. Struktur Kepolisian Resor



sumber : <http://polri.go.id>

Lokasi Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor Di Kabupaten Indragiri

Hilir Tahun 2019 :

Tabel II. 3
Lokasi Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor Kabupaten Indragiri Hilir

No	Satuan unit kerja	Lokasi
1	Polres indragiri hilir	Jl. Gajah Mada No.02 Kel. Tembilahan Kota
2	Polsek Reteh	Jl. Riau No.19 Kel. Pulau Kijang
3	Polsek Enok	Jl. Gajah Mada No. 11 Kel. Enok
4	Polsek Tanah merah	Jl. Taman Murni No. 206 Kel. Kuala Enok
5	Polsek Kuala indragiri	Jl. Pendidikan No. 03 Kel. Sapat
6	Polsek Tembilahan	Jl. Sungai Beringin Kel. Sungai Beringin
7	Polsek Tempuling	Jl. Provinsi No. 138 Kel. Sungai Salak
8	Polsek Batang tuaka	Jl. Kesehatan No. 04 Kel. Sungai Piring
9	Polsek Gaung anak serka	Jl. Hasan Thaha No. 08 Kel. Teluk Pinang
10	Polsek Gaung	Jl. Riau No. 83 Kel. Kuala Lahang
11	Polsek Mandah	Jl. Tengku Syarif No. 14 Kel. Khairiah Mandah
12	Polsek Kateman	Jl. H. Abdul Manaf Kel. Tagaraja
13	Polsek Kemuning	Jl. Lintas Timur KM 293 Kel. Selensen
14	Polsek Tembilahan hulu	Jl. Provinsi Dsn. Penyemahan Desa Pulau Palas
15	Polsek Pulau burung	Jl. Bhayangkara No. 01 Desa Pulau Burung
16	Polsek Pelangiran	Jl. Sirajuddin No. 04 Kel. Pelangiran
17	Polsek Teluk balengkong	Jl. Pendidikan No. 01 Desa Saka Rotan
18	Polsek Concong	Jl. Datuk Laksamana No. 33 Kel. Concong Luar
19	Polsek Kempas	Jl. Pel. Samudra II Rumbai Jaya
20	Polsek Sungai batang	Jl. Pendidikan No. 01 Kel. Benteng
21	Polsek Keritang	Jl. Ahmad Yani Kel. Kotabaru Reteh

Sumber : Kepolisian Resor Indragiri Hilir, Indragiri Hilir Dalam Angka 2020 BPS Kab. Inhil

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penadahan Pakaian Bekas Hasil Penyelundupan Di Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir

Setiap negara tidak terkecuali negara yang paling maju sekalipun, pasti akan menghadapi masalah kejahatan yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan kesejahteraan penduduknya. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya tumbuh subur di negara miskin dan berkembang, tetapi juga di negara-negara yang sudah maju.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (intentional act) maupun kelalaian (omission) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembedaan dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana.

3. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.

4. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.(Zaidan, 2016, hal 11)

Sebagaimana arti dari kata penadahan (*heling*) itu sendiri yaitu “Perbuatan membeli, menyewa, menerima, tukar, menggadai, menerima sebagai hadiah, membawa, menawarkan barang-barang yang patut atau dapat diduga hasil kejahatan tindak pidana.(Rudyat, 2013, hal 346). Tindak pidana penyelundupan ini dikatakan erat kaitannya dengan tindak pidana penadahan, karena para pelaku penyelundupan berusaha untuk menghilangkan alat bukti hasil kejahatan dengan mengalihkan barang selundupan kepada pihak lain, pengalihan kepada pihak lain ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penadahan.

Sebagaimana manusia yang tidak dapat hidup sendiri, pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya tidak hanya berinteraksi dengan sasaran mereka yang menjadi korban kejahatan yang mereka lakukan, akan tetapi tidak jarang mereka juga berinteraksi dengan orang yang membantu atau memudahkan mereka dalam melakukan kejahatan atau berinteraksi dengan mereka yang membantu atau memudahkan pada saat setelah kejahatan itu sendiri telah dilakukan.

Kejahatan disebabkan oleh beberapa faktor seperti ekonomi, pergaulan, kesempatan yang ada dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut yang terjadi di Indonesia telah menunjukkan efek yang negatif. Banyaknya kalangan masyarakat yang melakukan perbuatan yang salah semata-mata bertujuan ingin memenuhi

kebutuhan hidupnya. (Pratama, 2014, hal. 124). Fenomena Penadahan pakaian merupakan salah satu faktor yang melatar belakangi maraknya peredaran pakaian bekas di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir karena pelaku penadah pakaian bekas impor berperan sebagai pihak distributor yang menjual pakaian bekas impor dalam bentuk ballpress ke pedagang-pedagang pakaian bekas di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir terutamanya di Kota Tembilahan.

Dikota Tembilahan hampir sebagian masyarakat menggantungkan hidupnya dari berjualan barang bekas import, barang bekas import menjadi primadona masyarakat karena barang bekas import merupakan barang yang berkualitas baik dan masih layak untuk di gunakan kembali oleh masyarakat, barang-barang bekas impor tersebut dapat berupa pakaian bekas, kasur, sepatu, alat elektronik seperti kipas angin dan lain sebagainya.

Dari hasil wawancara penulis di lapangan dengan pedagang pakaian bekas impor peneliti mendapatkan jawaban-jawaban dari pokok permasalahan penelitian ini. Jual-beli pakaian bekas di Kabupaten Indragiri Hilir ini dilakukan dengan pedagang pakaian. Pedagang yang dimaksud disini adalah pedagang pakaian bekas yang menjual pakaian bekas secara eceran kepada konsumen.

Pedagang-pedagang pakaian bekas eceran tidak mendatangkan langsung pakaian bekas dari luar Negeri, melainkan membeli dari pihak lain. Dari hasil wawancara penulis dengan pedagang pakaian bekas eceran, dengan pertanyaan "*Pakaian bekas apakah ibu beli langsung dari luar Negeri ?*". Beliau menjawab "*Tidak, belinya disini, ada agennya yang menjual pakaian bekas ini, biasa kami beli dalam bentuk karungan*". (Pedagang pakaian bekas, Wawanacara, Juma'at 24

September 2021). Pedagang pakaian bekas impor eceran membeli pakaian bekas impor dari Agen. Agen ini merupakan pihak yang membeli pakaian bekas impor dari luar Negeri dalam bentuk *Ballpress*/karungan dalam skala banyak, yang kemudian agen tersebut menjual kembali pakaian bekas tersebut kepada pedagang eceran pakaian bekas.

Dari hasil wawancara penulis dengan pedagang pakaian bekas dengan pertanyaan “*Pada saat membeli pakaian bekas dengan agen ini apakah ibu datang langsung atau bagaimana ?*”, beliau menjawab “*Biasanya kami telpon atau sms langsung dengan agennya, bilang mau pesan jaket sweeter nanti di antarkan. Kadang juga datang langsung ketempat agennya untuk membeli pakaian bekas ini*”.(Pedagang pakaian bekas, Wawancara, Juma’at 24 September 2021). Dalam pemesanan pakaian bekas impor pedagang menghubungi agen pakaian bekas impor melalui telepon atau sms dan ada juga pedagang yang mendatangi agen tersebut untuk membeli pakaian bekas impor tersebut. Dari hasil wawancara penulis dengan pedagang pakaian bekas dengan pertanyaan “*Pakaian bekas ini kan dalam bentuk karungan yang di press bagaimana untuk mengetahui isinya ?*” beliau menjawab “*Kalau untuk mengetahui isinya tu biasa di luar karung itu ada kodenya, ada juga melihat sedikit isi karung itu untuk melihat isinya*”.(Pedagang pakaian bekas, Wawancara, Juma’at 24 September 2021). Dalam mengetahui isi pakaian bekas impor yang berbentuk *ballpress* tersebut pedagang telah mengetahui isinya dari kode-kode yang telah tertulis di luar karung pakaian bekas impor tersebut, kode-kode ini juga yang memudahkan

impor tersebut selain juga juga pedagang datang langsung ketempat agen tersebut untuk memilih langsung pakaian bekas tersebut.

Dari hasil wawancara penulis dengan pedagang pakaian bekas setelah melakukan pemesanan pakaian bekas dari agen pakaian bekas, kemudian pakaian bekas tersebut diantar oleh jasa pengantar seperti gerobak atau di ambil sendiri oleh pedagang pakaian bekas dari tempat agen tersebut. Dalam menggunakan jasa pengantaran seperti gerobak, ongkos pengantaran di bebaskan kepada pembeli pakaian bekas tersebut. Setelah barang datang ketempat pedagang tidak semua pakaian bekas tersebut dalam bentuk layak, acda juga pakaian bekas yang kotor, sobek atau rusak di bagian tertentu. Ada sebagian pedagang yang mencuci dahulu pakaian bekas sebelum di jual ada juga sebagian pedagang pakaian bekas yang langsung menjual pakaian bekas tersebut.

Daya beli masyarakat terhadap pakaian bekas cukup tinggi, pembeli pakaian bekas di kota tembilahan tidak hanya dari Kabupaten Indragiri Hilir saja, ada juga yang berasal dari kabupaten lain. Pembeli biasanya mengetahui perdagangan pakaian bekas di kota Tembilahan melau mulut ke mulut. Pakaian bekas ini kebanyakan berasal dari Singapura dan Malaysia dengan menggunakan jalur laut dan darat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung di lapangan di peroleh informasi dari beberapa pedagang pakaian bekas bahwa ada beberapa alasan mengapa mereka melakukan jual beli pakaian bekas impor yaitu seperti berikut :

1. Faktor Ekonomi

Terhadap lingkungan ekonomi mazhab sosialis memandang “bahwa kejahatan timbul karena tekanan ekonomi”, seseorang menjadi jahat karena terlilit ekonomi seperti misalnya miskin, pengangguran dan baru di PHK. Ditambah lagi menurut Harvey Bremner, terdapat tujuh macam pandangan teoritis yang berkenaan dengan sebab-sebab kejahatan yang berhubungan langsung dengan masalah pengaruh perubahan ekonomi terhadap perilaku jahat teori ini mencakup :

- o. Kemerosotan ekonomi Menurunnya tingkat pendapat nasional dan lapangan kerja.
- p. Kemunduran komparatif dalam keadaan sosial ekonomi sebagai akibat tersebarnya sebagian besar keuntungan ekonomi pada sebagian besar penduduk.
- c. Meningkatnya perbuatan pelanggaran sebagai akibat berkurangnya Kesempatan dalam sektor-sektor formal ekonomi.
- d. Teori frustrasi agresiberkaitan dengan tindak kekerasan tanpa faedah. Hipotesa ini berasal dari ilmu jiwa.
- e. Perkembangan penyimpangan sub budaya, baik dalam nilai-nilai maupun pola normative sebagai “reaksi formasi” terhadap tiadanya integrasi sosial ekonomi.
- f. Teori Asosiasi diferential menggambarkan mekanisme bagaimana seorang individu menjadi akrab dengan sub-kultur kriminal.

g. Urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang secara potensial menimbulkan integrasi masyarakat yang lebih miskin.(Darma, 1996, hal 15)

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti di lapangan, peneliti mendapatkan jawaban serta menyimpulkan bahwa faktor ekonomi menjadi salah faktor yang menyebabkan terjadinya penadahan pakaian bekas impor. Hampir sebagian masyarakat bermata pencaharian sebagai pedagang barang bekas impor dan sebagian lagi berdagang pakaian bekas impor. Seperti di pasar kayu jati Kota Tembilahan terdapat banyak lapak yang menjual pakaian bekas impor, mulai dari jaket, celana, dress, dan lain lain.

Sulitnya mencari pekerjaan serta dorongan ekonomi agar terpenuhinya kebutuhan hidup menyebabkan sebagian masyarakat di Kota Tembilahan menjadikan perdagangan pakaian bekas sebagai mata pencaharian. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pedagang pakaian bekas di peroleh jawaban-jawaban terkait faktor yang mendorong mengapa masyarakat menjadikan perdagangan pakaian bekas sebagai mata pencaharian.

Alasan utama masyarakat melakukan kegiatan perdagangan pakaian bekas karena desakan ekonomi yang harus terpenuhi, melihat perdagangan pakaian bekas adalah sebuah peluang untuk mencari nafkah agar terpenuhinya kebutuhan serta maraknya perdagangan pakaian bekas sejak berpuluh tahun lalu hal ini juga yang mendorong masyarakat menjadikan perdagangan pakaian bekas sebagai mata pencaharian.

Daya tarik masyarakat yang cukup besar dalam membeli pakaian bekas impor di kota tembilahan yang menyebabkan sebagian masyarakat membuka usaha perdagangan pakaian bekas impor. Dari hasil wawancara penulis dengan pedagang pakaian bekas dengan pertanyaan “*Pakaian bekas dalam bentuk karungan ini di beli dengan harga berapa ?*” beliau menjawab “*Pakaian bekas ini kami beli biasanya mulai dari harga 5 juta ada juga 6 sampai 7 juta karung besar, ada juga karung kecil itu harganya 1 jutaan*”. (Pedagang pakaian bekas, Wawancara, Juma’at 24 September 2021).

Pakaian bekas dalam bentuk *ballpress* di beli pedagang dari agen dengan mulai dari Rp. 1.000.000.00 (satu juta) untuk *ball* kecil, dan sampai Rp. 6.000.000.00 (Enam juta) untuk *ball* besar, tergantung isi dari *ball* tersebut. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan sejumlah pedagang pakaian bekas impor ini biasanya di beli dalam bentuk *ballpress*/karungan, harga pakaian bekas impor dalam satu karung bervariasi mulai dari Rp. 1.000.000 untuk karung kecil, ada juga dalam karung besar dengan berat 100kg yang harganya mencapai Rp. 7.000.000 per-ballnya. Harga yang bervariasi ini tergantung dari isi pakaian bekas tersebut semisal jika isinya celana jeans bisa lebih mahal dari pakaian lainnya.

Dari hasil wawancara penulis dengan pedagang pakaian bekas harga pakaian bekas yang di ecer pedagang mulai dari Rp 20.000-Rp. 100.000 dalam 1 *ball* pakaian bekas pedagang bisa mendapatkan untung mulai dari Rp. 1.000.000 sampai Rp. 2.000.000 per-ballnya jika pakaian bekas tersebut habis semua, karena dalam setiap karung pakaian bekas tersebut tidak semua

pakaian bekas layak untuk di perjual-belikan ada juga pakaian yang rusak sehingga tidak memiliki nilai ekonomis untuk di perdagangan.

Dari hasil wawancara penulis dengan pedagang pakaian bekas, pedagang eceran pakaian bekas tidak setiap kali mengalami keuntungan ada juga isi dari karungan pakaian bekas tersebut banyak yang rusak dan tidak dapat dijual atas hal inilah pedagang eceran pakaian bekas dapat mengalami kerugian dikarenakan isi dari karung pakaian bekas tersebut tidak memiliki nilai ekonomis yang cukup untuk di perdagangan.

2. Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan salah faktor terjadinya sebuah kejahatan, kejahatan yang muncul karena adanya kesempatan serta kondisi dari lingkungan yang mendukung seseorang dalam melakukan sebuah kejahatan. Pada saat melakukan transaksi perdagangan pakaian bekas, pengusaha pakaian bekas impor banyak tergantung dalam hubungan sosialnya dalam masyarakat, dengan melihat kondisi-kondisi struktural dalam masyarakat.

Lingkungan menjadi salah faktor yang menjadi penyebabnya tindak pidana penadahan pakaian bekas impor, maraknya perdagangan pakaian bekas impor di kota Tembilahan disinyalir menjadi alasan mengapa tindak pidana penadahan pakaian bekas impor terjadi, dengan melihat bahwa di kota Tembilahan cukup banyak masyarakat menggantungkan hidupnya dari berdagang pakaian bekas impor dan juga masyarakat mengemari pakaian bekas impor. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Brigadir Harry Saputra Selaku Penyidik Pembantu Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Riau

Dengan Pertanyaan *“Modus operandi masuknya pakaian bekas ke Kota Tembilahan itu kebanyakan menggunakan jalur apa ?”* beliau menjawab *“Pakaian bekas yang masuk rata-rata menggunakan jalur laut, kalau tidak salah saya mendapatkan informasi bahwa barang tersebut itu berasal dari Malaysia dan Singapura dari dua Negara itu kebanyakan kemudian dari hongkong ada juga, kemudian itu dari jalur laut ke Tanjung Balai Asahan, kemudian dari Tanjung Balai Asahan itu menggunakan jalur darat ke Riau”*. (Harry, Wawancara, 8 November 2021)

Kota Tembilahan juga merupakan salah satu pintu masuknya barang bekas impor ke Indonesia. Tembilahan merupakan ibu kota dari Kabupaten Indragiri Hilir di bagian timur Provinsi Riau atau pada bagian timur pesisir Sumatera yang di kepung oleh air. Untuk menempuh perjalanan ke negara tetangga seperti Singapura hanya dibutuhkan 6 jam perjalanan dengan menggunakan speed boat. Dengan geografis seperti ini, sangat memudahkan bagi warga Tembilahan untuk melakukan kontak dagang dengan warga negara Singapura. Hal inilah salah satu faktor yang menjadi penyebab pakaian impor bekas membanjiri Tembilahan.

Dari hasil wawancara penulis dengan Muhammad Iqbal Selaku Pelaksana Pemeriksa Bea dan Cukai TMP C Tembilahan dengan pertanyaan *“Masuknya pakaian bekas impor ini biasanya menggunakan jalur apa ?”* beliau menjawab *“Berdasarkan track record selama ini biasanya menggunakan transportasi moda laut baik kapal, speedboat dan lain sebagainya”*. (Iqbal, Wawancara, 19 Januari 2022). Wilayah Kabupaten

Indragiri Hilir di kelilingi oleh sungai hal ini pula yang di manfaatkan oleh sejumlah pelaku penyelundup pakaian bekas impor untuk memasukan pakaian bekas impor menggunakan transportasi laut, ada juga yang terkadang di temui modus dengan cara mencampur pakaian bekas dengan barang lain seperti misalnya di tutupi kelapa di bagian atas agar dapat mengelabui petugas bea cukai saat melakukan kegiatan pengawasan di perairan Indragiri Hilir.

Dari hasil wawancara penulis dengan Muhammad Iqbal Selaku Pelaksana Pemeriksa Bea dan Cukai TMP C Tembilahan dengan pertanyaan *“Seperti apa modus penyelundupan pakaian bekas impor ?”* beliau menjawab *“Ada yang menggunakan modus dicampur dengan barang lain seperti misalnya bawa barang seperti kelapa tapi disitu kelapa itu sebagai penutup aja jadi tidak kelihatan sekali bahwa dia membawa barang bekas impor di bawahnya, ada juga yang memang full satu kapal tersebut memang penuh barang bekas impor”*. (Iqbal, Wawancara, 19 Januari 2022).

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan. Pakaian bekas impor di nilai masyarakat sebagai pakaian yang merakyat karena pakaian bekas impor memiliki kualitas yang cukup baik serta ramah di kantong. Siapa saja dapat membeli pakaian bekas karena sandang merupakan suatu kebutuhan primer dari manusia sehingga dalam memenuhi kebutuhan tersebut masyarakat berbagai cara agar kebutuhan akan sandang tersebut bisa terpenuhi, walaupun harus membeli pakaian bekas impor dari luar negeri.

Selain harga yang murah, masyarakat juga seharusnya menerapkan budaya malu untuk membeli serta menggunakan pakaian bekas dari luar Negeri. Kurangnya penghargaan masyarakat terhadap produk lokal akan berdampak pada produsen tekstil dalam Negeri. Selain dari hal tersebut kegiatan perdagangan pakaian bekas yang di lakukan oleh pedagang-pedagang pakaian bekas memanfaatkan kegiatan perdagangan pasar yang tidak berlangsung lama seperti pasar kayu jati yang tutup sebelum jam 12 siang. Kegiatan perdagangan pakaian bekas di Kota Tembilahan telah berlangsung dari berpuluh-puluh tahun lalu dan sudah menjadi hal yang lumrah apabila masyarakat di Kota Tembilahan banyak menjadikan perdagangan pakaian bekas sebagai mata pencaharian utamanya dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa perdagangan pakaian bekas impor yang telah lama di lakukan hingga kini serta lokasi geografis yang mendukung untuk mendatangkan pakaian bekas impor dengan sembunyi-sembunyi ke wilayah Indragiri Hilir dan perdagangan pakaian bekas impor menjadi ladang usaha yang cukup menguntungkan serta daya tarik masyarakat yang cukup tinggi terhadap jual beli pakaian bekas impor. Demikian hal tersebutlah yang mendasari bahwa mengapa perdagangan pakaian impor marak dilakukan sehingga menimbulkan celah bagi para agen distributor untuk mendatangkan pakaian bekas impor dalam bentuk ballpress yang cukup banyak dari luar Negeri.

3. Faktor Penegakan Hukum

Penegak hukum memiliki arti yang sangat luas karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum. Penegak hukum merupakan cerminan dari masyarakat dalam menjalankan aturan atau kaidah yang berlaku. Apabila penegak hukum memberi contoh yang baik kepada masyarakat maka masyarakat juga akan mematuhi aturan tersebut. Para penegak hukum selama ini di tuduh sebagai pihak yang tidak mampu mengatasi masalah penegakan hukum terhadap maraknya perdagangan pakaian bekas impor. Walaupun sebenarnya para penegak hukum ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menerapkan dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan penyelundupan pakaian bekas. Kendala utamanya adalah belum adanya aturan mengatur mengenai pakaian bekas yang sudah terlanjur beredar dipasaran. (Abdul Munir, M.Krim & Rizky Widarso, 2019, hal 54)

Masuknya pakaian bekas dalam kurun waktu lima tahun terakhir telah mengancam 13 industri TPT gulung tikar akibat baju bekas ilegal. Menurut kepala BKPM, ancaman gulung tikar disebabkan pasar domestik yang menurun akibat masuknya tekstil ilegal yang memiliki harga yang jauh lebih murah. Perusahaan yang terancam gulung tikar mengalami kesulitan dalam menyesuaikan pasokan bahan baku impor dan menurunnya daya beli masyarakat. Masuknya pakaian bekas ilegal mempersempit pelaku usaha TPT nasional. (Satya dkk, 2018, hal 55)

Maraknya pakaian bekas yang beredar di pasaran tidak lepas dari peran agen yang memiliki pakaian bekas *ballpress* dalam skala banyak. Pedagang-pedagang eceran pakaian bekas membeli pakaian bekas dari agen yang menjual pakaian bekas dalam bentuk karungan. Agen tersebut ialah orang yang mengimpor pakaian bekas dari luar negeri dalam skala banyak yang kemudian di jual kembali dalam bentuk karungan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Brigadir Hary Saputra selaku penyidik pembantu di Ditreskrimsus Polda Riau beliau mengatakan sebagai berikut *“Kendala kami terkait pemasoknya ini banyak tidak di tempat, yang kita temui hanya sudah membeli dari tangan-ketangan, kendala kami disitu. Karena pelaku usaha ini juga bisa di bilang modusnya cepat karena sudah maraknya penjualan ini ia menggunakan perantara orang lain untuk mendapatkan barang dari luar ini, jarang pelaku usaha yang kita lihat sehari-hari ini langsung dia yang memasukan itu jarang sama sekali bisa dikatakan tidak. Perantaranya ini dua di atas dia, tiga di atas dia. Untuk mencari keberadaanya pemasoknya sulit, kita temukan pelaku usaha di jalan misalnya pelaku usaha yang di toko yang sudah menjual pakaian bekas kita datang dan kita tanyai kita lakukan introgasi awal dari mana barang ini pak, dari si A katanya kemudian si A ini keberadaanya diluar kota. Adapun keberadaan si A ini yang bisa kita temui dan dia juga mendapatkan barang itu dari yang lain lagi bukan dia langsung yang mengurus untuk memasukan barang ini dari luar negeri kedalam negeri”* (Harry, Wawancara, 8 November 2021)

Sulitnya mengungkap siapa pihak utama yang mengimportir langsung pakaian bekas impor ke Wilayah Indragiri Hilir menjadi salah satu kendala Kepolisian dalam memberantas penadahan pakaian bekas impor, dikarenakan cepatnya peredaran pakaian bekas impor serta peredaran pakaian bekas impor yang di beli pedagang eceran pakaian bekas impor sudah melalui tangan-ketangan dan bukan langsung dari pemasok pakaian bekas impor dari luar negeri hal inilah yang menjadi hambatan dari aparat penegak hukum sulit mengungkap siapa dalang di balik masuknya pakaian bekas impor tersebut.

B. Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Pakaian Bekas Hasil Penyelundupan Di Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir

Maraknya perdagangan pakaian bekas impor di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu tepatnya di kota Tembilahan menjadi sumber penghasilan bagi sebagian masyarakat dikarenakan lokasi geografis Kota Tembilahan tidak jauh dari luar negeri seperti halnya singapura dan malaysia. Faktor geografis inilah juga salah satu menjadi alasan mengapa pakaian bekas impor tersebut marak di perdagangkan di Kota Tembilahan. Sejalan dengan maraknya peredaran perdagangan pakaian bekas impor yang tidak lepas dari peran agen distributor sebagai pihak yang menyalurkan pakaian-pakaian bekas impor ke pedagang-pedagang eceran pakaian bekas impor. Agen distributor pakaian bekas atau yang sering di sebut pedagang eceran pakaian bekas impor dengan sebutan “Toke” adalah selaku pihak yang menerima atau memesan barang dari luar Negeri melalui Penyelundup Pakaian bekas impor. Modus dari penadahan pakaian bekas impor

tersebut yaitu dengan memesan pakaian bekas impor dari seseorang pemasok pakaian bekas impor dari luar negeri kemudian setelah barang itu sampai pakaian bekas impor dalam bentuk *ballpress* ke dalam gudang yang telah di sediakan sebelumnya. Barang akan di keluarkan dan di antarkan oleh Toke apabila ada pedagang yang memesan pakaian bekas impor tersebut.

Dari hasil penelitian dan analisa penulis dengan melakukan wawancara guna mengumpulkan data-data dari Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendahan Pakaian Bekas Hasil Penyelundupan Di Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

1. Upaya Pre-Emtif

Pre-emptif merupakan langkah pertama yang di terapkan oleh aparat keamanan yang bertujuan untuk mencegah terlahirnya suatu perbuatan pidana, penanganan tindak pidana secara pre-emptif dilakukan dengan cara memberikan pemahaman akan nilai-nilai atau norma-norma yang baik, agar pemahaman tersebut tertanam didalam pribadi seseorang. Walaupun dikemudian hari ada kesempatan untuk melakukan kejahatan ataupun kejahatan, namun apabila norma serta nilai tersebut telah tertanam di pribadi seseorang maka tindakan tersebut tidak akan terjadi.(Alam, 2010, hal. 79)

Soal tugas pokok Kepolisian sesuai UU No 2 Tahun 2002 yang dibagi menjadi tiga, yakni Pre-emptif, Preventif, dan Represif. Pre-emptif ini untuk menghadapi faktor-faktor yang berpotensi untuk munculnya tindakan hukum (dengan himbauan atau pendekatan). Tugas pre-emptif

diemban oleh Sat Binmas dengan program penyuluhan, salah satu kebijakannya. (<https://tribratanews.kepri.polri.go.id>, di akses Selasa 25 januari 2022 10.36 Wib).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Brigadir Hary Saputra selaku penyidik pembantu di Ditreskrimsus Polda Riau terkait upaya Pre-emptif Kepolisian dengan pertanyaan *“Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pendahan pakaian bekas impor di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir?”* Beliau menjawab sebagai berikut. *“Sosialisasi terus dilakukan terhadap pelaku usaha pakaian bekas impor dengan memberitahukan bahwa pakaian bekas tersebut merupakan barang yang dilarang dan ada tindak pidananya”*. (Harry, Wawancara, 8 November 2021).

Sosialisasi kepada pengusaha dengan memberi pemahaman serta menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik harus selalu dilakukan, bagaimanapun upaya penanggulangan secara pre-emptif dengan cara menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik bertujuan agar pemahaman tersebut tertanam di diri masyarakat, sehingga jika suatu hari adanya kesempatan untuk melakukan sebuah kejahatan dan apabila norma tersebut tertanam di diri masyarakat maka suatu tindakan melawan hukum tersebut tidak akan terjadi.

Selain upaya pre-emptif yang dilakukan oleh Kepolisian, Bea dan Cukai juga melakukan upaya pre-emptif guna menanggulangi maraknya peredaran pakaian bekas impor yang terjadi. Dari hasil wawancara

penulis dengan Muhammad Iqbal Selaku Pelaksana Pemeriksa Bea dan Cukai TMP C Tembilahan dengan pertanyaan “*Apa Upaya Pre-emptif yang dilakukan Bea dan Cukai terhadap maraknya perdagangan pakaian bekas impor ?*” beliau menjawab “*Kalau upaya Pre-emptif ini kita ada unit khusus layanan informasi baik masyarakat secara mandiri datang ataupun kita datang ke masyarakat itu akan di berikan wawasan terkait peraturan kepabeanan tentang larangan dan pembatasan barang-barang tertentu dalam hal ini adalah barang bekas ia termasuk golongan barang yang dilarang*”. (Iqbal, Wawancara, 19 Januari 2022).

Upaya pre-emptif yang dilakukan baik dari pihak Kepolisian maupun Bea Cukai sama-sama bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar tidak untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum. Sejalan dengan penjelasan tersebut upaya Pre-Emtif harus terus dilakukan guna meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat bahwa perdagangan pakaian bekas impor merupakan perdagangan barang yang di larang oleh negara. Dikarenakan kesadaran hukum masyarakat masih kurang. Untuk itu, sangat penting ditanamkan pada masyarakat agar tumbuh dan berkembang di dalamnya suatu sikap dan perasaan yang patuh dan taat terhadap peraturan perundangan dan norma-norma yang berlaku.

2. Upaya Preventif

Pencegahan kejahatan melalui jalur preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya maupun munculnya sebuah kejahatan baru. Mencegah adalah suatu

langkah upaya yang lebih baik dari pada mendidik pelaku kejahatan untuk menjadi lebih baik kembali, sejalan dengan slogan ilmu kriminologi bahwa agar tidak terjadinya kejahatan ulangan maka upaya mendidik penjahat agar lebih baik perlu adanya perhatian serta arahan agar tidak melakukan kejahatan tersebut kembali. Upaya preventif merupakan langkah utama yang harus di upayakan sebab dapat dilakukan oleh siapapun dan juga lebih hemat biaya.

Apabila keadaan lingkungan ekonomi maupun sosial yang pada dasarnya mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak kriminal dapat di kembalikan ke keadaan yang baik, maka tindak kejahatan tersebut akan dapat di atasi. Dengan maksud perbaikan keadaan ekonomi wajib di perlukan.. Pada saat yang sama, faktor fisik dan psikologis adalah faktor sekunder. (Atmasasmita, 1993, hal 79)

Upaya Preventif yang dilakukan guna mencegah terjadinya tindak pidana pendahan pakaian bekas impor yaitu dengan mencegah masuknya pakaian bekas impor kewilayah Indragiri Hilir. Berdasarkan dari analisa penulis, sebelum sampai ke penadah pakaian bekas impor tersebut lebih dahulu dimasukan kedalam negeri oleh pelaku penyelundupan pakaian bekas impor tersebut. Pemeriksaan pengangkutan barang masuk kewilayah Indragiri Hilir dimungkinkan dilakukan pengawasan oleh pihak Bea Cukai Tipe Madya C Tembilahan. Dalam hal pencegahan kegiatan ekspor impor yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta belum melengkapi dokumen kepabeanan, atau mungkin melakukan kegiatan ekspor

dan impor ilegal. Namun, didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan pengangkutan barang antar pulau yang diatur di dalam Pasal 4A. Dalam” *ayat (1) ditetapkan bahwa terhadap barang tertentu dilakukan pengawasan pengangkutannya dalam daerah pabean*”. Dari penjelasan pasal tersebut di jelaskan bahwa kegiatan pengawasan pengangkutan barang tertentu dari suatu wilayah ke wilayah lain dalam daerah pabean.

Dari hasil wawancara penulis dengan Muhammad Iqbal Selaku Pelaksana Pemeriksa Bea dan Cukai TMP C Tembilahan dengan pertanyaan “*Apa upaya Preventif yang dilakukan Bea dan Cukai ?*” beliau menjawab “*Upaya preventif yang dilakukan datang kemasyarakat-masyarakat seperti ke kecamatan-kecamatan, nantinya camat menyebarkan undangan bahwa Bea Cukai datang ke kecamatan A, nanti masyarakat datang di situ kita sampaikan terkait barang-barang yang dilarang dan di batasi untuk di masukan kedalam negara kita*”. (Iqbal, Wawancara, 19 Januari 2022).

Dari hasil wawancara penulis dengan Muhammad Iqbal Selaku Pelaksana Pemeriksa Bea dan Cukai TMP C Tembilahan dengan pertanyaan “*Seperti apa bentuk tindakan yang di lakukan Bea Cukai dalam mencegah masuknya pakaian bekas impor ?*” beliau menjawab “*Pertama kita edukasikan dulu kepada masyarakat supaya mereka tahu, jangan sampai mereka memasukan barang-barang yang dilarang tanpa sepengetahuan mereka kalau itu di larang. Yang kedua setelah kita sosialisasikan jika ada*

indikasi bahwa masyarakat yang tadi sudah tau bahwa barang tersebut di larang tapi masih melakukan hal tersebut kita lakukan kegiatan pengawasan, pengawasannya bisa dari kegiatan pemantauan, patroli sampai ke penindakan". (Iqbal, Wawancara, 19 Januari 2022).

Pencegahan penyelundupan pakaian bekas impor merupakan suatu cara agar tindak pidana pendahan pakaian bekas dapat di tanggulangi di karenakan sumber asal dari dilakukannya penadahan pakaian bekas impor yaitu penyelundupan pakaian bekas impor itu sendiri.

3. Upaya Represif

Upaya secara represif adalah suatu langkah upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak kriminal. Upaya ini dilakukan untuk menindak pelaku kejahatan serta mempertanggung jawabkan tindak kriminal yang telah ia lakukan di muka hukum, bertujuan agar pelaku sadar dengan apa yang telah ia lakukan itu telah melanggar hukum. Sanksi dari upaya ini yaitu dengan cara pidana kurungan penjara, denda, ataupun pidana mati. Dalam hal ini bertujuan agar para pelaku kriminalitas merasakan efek jera dan agar tidak mengulangi di kemudian hari.(Syani, 1989, hal 139)

Secara kasat mata bahwasanya upaya penanggualagan kejahatan dengan menggunakan jalur penal mengutamakan sifat represif pada saat setelah kejahatan itu telah.(Sudarto, 1981, hal. 118)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Brigadir Hary Saputra yang menjabat sebagai penyidik pembantu Subdit I Ditreskrimsus Polda Riau

dengan pertanyaan “Apakah penindakan terhadap penadahan pakaian bekas impor di lakukan secara represif ?” Beliau menjawab sebagai berikut “Apabila didapati bahwa pelaku usaha tersebut yang langsung mengimpor barang tersebut selanjutnya akan dilakukan penyelidikan awal dan periksa ahli apabila memenuhi unsur maka perkara tersebut akan di naikan ke tahap penyidikan kemudian di proses”. (Harry, Wawancara, 8 November 2021)

Upaya Represif dilakukan apabila di dapati bahwa pengusaha pakaian bekas impor tersebut menyimpan pakaian bekas dalam bentuk *ballpres* dalam skala banyak maka dilakukan penyelidikan awal kemudian apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur maka perkara tersebut di naikan ke tahap penyidikan dan kemudian dilakukan tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcemenet*) dengan menerapkan peraturan yang berlaku.

Penjatuhan pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh UndangUndang. Penjatuhan pidana diberikan untuk dijadikan pembelajaran dan efek jera bagi pelaku. Sanksi kurungan penjara adalah sanksi yang di kenakan terhadap pelaku penadahan pakaian bekas impor.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan dari hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan pakaian bekas impor di karenakan maraknya perdagangan pakaian bekas impor serta sebagian dari masyarakat wilayah Kabupaten Indragiri Hilir terutama di Ibu Kota Kabupaten yaitu kota Tembilahan menjadikan perdagangan pakaian bekas impor sebagai mata pencaharian dan banyak masyarakat yang menggantungkan hidup dari berjualan barang bekas impor. Tingginya minat masyarakat dalam membeli pakaian bekas menyebabkan sejumlah orang atau individu mencari keuntungan dari perdagangan pakaian bekas impor tersebut serta hal ini juga yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penadahan pakaian bekas impor dilakukan. Kemudian kondisi geografis Kabupaten Indragiri Hilir yang tidak jauh dari luar Negeri Seperti Negara Malaysia dan Singapura yang menyebabkan para pengusaha dapat melakukan kontak secara langsung dengan penyelundup pakaian bekas impor dari Negara tetangga dalam melakukan kegiatan impor pakaian bekas serta sulitnya aparat penegak hukum mengungkap pelaku utama yang melakukan impor pakaian bekas ini dikarenakan modus perdagangan pakaian bekas bisa dibilang cepat. Dari hasil penelitian yang di lakukan penulis terdapat tiga faktor yang

menyebabkan tindak pidana penadahan pakaian bekas impor tersebut terjadi : 1) Faktor Ekonomi, 2) Faktor Lingkungan dan 3) Faktor Penegakan Hukum.

2. Upaya penanggulangan penadahan pakaian bekas impor adalah : 1) Preventif Terus melakukan sosialisasi terhadap pengusaha pakaian bekas impor dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak memasukan barang yang dilarang sesuai peraturan yang berlaku serta memberikan pemahaman bahwa barang yang di perdagangan ini merupakan barang yang dilarang masuk kedalam negeri. 2) Preventif datang kemasyarakat ke kecamatan-kecamatan guna memberikan menyampaikaan kegiatan barang yang dilarang impor dan melakukan pencegahan masuknya pakaian bekas impor seperti pengawasan, patroli sampai kepenindakan. 3) Represif melakukan penindakan dan penangkapan serta penggeledahan gudang atau tempat yang di ketahui menyimpan pakaian bekas impor dalam bentuk ballpres. Kemudian di lakukan penyelidikan dan penyidikan kemudian di proses sesuai aturan yang berlaku.


B. Saran.

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan diatas penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Agar Penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat harus gencar di lakukan guna memerangi peredaran pakaian bekas impor yang semakin marak di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait larangan impor barang ilegal dan

memberikan pemahaman tentang dampak bahaya dari pakaian bekas impor bagi kesehatan serta lingkungan. Serta pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mencari solusi bagi masyarakat, bagaimanapun juga sebagian besar masyarakat terkhususnya di Kota Tembilahan menggantungkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga dari berdagang pakaian bekas.

2. Agar Penanggulangan pendahan pakaian bekas impor harus terus dilakukan. Koordinasi antara instansi terkait guna mencegah masuknya pakaian bekas impor serta memberantas pendahan pakaian bekas impor harus lebih di optimalkan agar bisa menekan peredaran pakaian bekas yang semakin marak beredar.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Alam, A. S. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi, Makasar, 2010.
- Arief, B. N. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Atmasasmita, R. *Kapita Selekta Kriminologi*. Armico, Bandung 1993.
- Atmasasmita, R. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Refika Aditama, Bandung 2005.
- Bassar, M. S. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1986.
- Bawengan, G. W. *Masalah Kejahatan Dengan Sebab Akibat*. Pradnya Paramita, Bandung, 1977.
- Bonger. *pengantar tentang kriminologi, terjemahan R.A Koesnoen*. pembangunan, Bandung, 1962.
- Chazawi, A. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Grafindo Persadam, Bandung, 2007.
- Chibro, S. *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*. Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Darma, M. weda. *Kriminologi*. Rajawali Press, Jakarta, 1996.
- Dirdjosisworo, S. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Remaja Karya, Bandung, 1984.
- Dirdjosisworo, S. *Sinopsis Kriminologi Indonesia*. Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Marpaung, L. *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Moeljanto. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Prakoso, A. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Laksbang Grafika, yogyakarta, 2013..
- Rudyat, C. *Kamus Hukum*. Pustaka mahardika, Jakarta, 2013.

- Saherodji, H. *Pokok-pokok Kriminologi*. Aksara Baru, Jakarta, 1980.
- Saleh, R. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Santoso, I. *Kamus terbaru bahasa Indonesia*. Reality Publisher, Jakarta, 2008.
- Satya, V. E. *Pengembangan Industri Tekstil Nasional Kebijakan Inovasi & Pengelolaan Menuju Peningkatan Daya Saing*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Bandung, 2018.
- Sholehudin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya)*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soekanto, S. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Ghalia Indonesia, Jakarta.1986
- Soesilo, R. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*. Politeia, Bogor, 1991.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung, 1981.
- Sukinto, Y. W. *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Syafrinaldi. (2013). *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. UIR Press. Pekanbaru, 2013.
- Syafrinaldi. *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*. UIR Press, Pekanbaru, 2017.
- Syani, A. *Sosiologi Kriminalitas, Bandung*. Remadja Karya, Bandung, 1989..
- Syarifin, P. *Hukum Pidana Di Indonesia*. Pusaka Setia, Bandung, 2000.
- Walter, D. N. *Teori Ekonomi Mikro I*. Rajawali, Jakarta, 2005.
- Zaidan, M. A. *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Zulfa, T. S. dan E. A. *Kriminologi*. Raja Grafindo, Jakarta, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Artikel, Jurnal dan Skripsi

Abdul Munir, M.Krim & Rizky Widarso, S.Sos. *Analisis Kriminologis Terhadap Penyeludupan Pakaian Bekas (Studi Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir).*2019

Adibah, F. *Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Tugu Pahlawan Kota Surabaya (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).* Tahun 2017

Afifudin, A. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Undang-Undang Ri No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Tokom Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal) (Universitas Islam Negeri Walisongo).* Tahun 2015

Arifah, R. N. *Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor*

Di Kota Malang. Journal De Jure, 7(1), 89–100. Tahun 2015

Herdian, H. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Impor, Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kantor Bea Dan Cukai Banda Aceh. 2021*

Nofrizon. *Upaya Kepolisian Resor Payakumbuh Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor. Journal Review Of Justicia, 1.1, 29. Tahun 2019.*

Pratama, F. A. *Analisis Kriminologi Dan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental (Analisis 4 Putusan Hakim). Jurnal Mahupiki, 2. Tahun 2014.*

Suwandoko, Nurul. . *“Perdagangan Pakaian Second Branded Dari Singapura Ke Batam Dalam Kerangka Masyarakat Ekonomi Asean Tahun 2015-2016.” Jom Fisip Vol. 5: Edisi I Januari – Juni 2018 5: 5. Tahun 2018.*

Yaneski, Arifa Filza. *Implementasi Kebijakan Penanganan Penyelundupan Pakaian Bekas Di Provinsi Riau, Indonesia. Journal Of International Relation 4. Tahun 2018*

Wati, D. *Praktik Jual Beli Pakaian Impor Bekas (Studi Kasus Di Kotasalatiga) (Institut Agama Islam Negeri (Iain). Tahun 2016.*

D.Kamus

Santoso, I. *Kamus terbaru bahasa Indonesia. Surabaya: Reality Publisher. 2008.*

E. Internet

<https://jabar.tribunnews.com/2019/09/06/hati-hati-ini-bahayanya-pakai-baju->

[bekas-impor-dan-penyakit-penyakit-yang-mengincar-anda](https://jabar.tribunnews.com/2019/09/06/hati-hati-ini-bahayanya-pakai-baju-bekas-impor-dan-penyakit-penyakit-yang-mengincar-anda) (diakses tanggal 15 April 2021, pukul 21:17).

<https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2019/05/31/penanggulangan-kejahatan-oleh->

